RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHL
Kegiatan Penilikan Ke-1 S-PHL pada PBPH PT Indosubur Sukses Makmur Di Kabupaten Kutai Timur dan Berau, Provinsi Kalimantan Timur

a. Tanggal Audit : 14 – 21 Maret 2023
b. Metode : *Onsite Audit*
c. Kriteria Audit yang Digunakan : 1) Lampiran 1.3 Kepdirjen PHPLNo.SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Standar Penilaian Kinerja PHPL Pada Pemegang IUPHHK-HT
2) Lampiran 2.2 Kepdirjen PHPL No.SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUPHHK-HT

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama LPVI : **PT TRUSTINDO PRIMA KARYA**
2. Nomor Akreditasi : LPVI-017-IDN
3. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda
4. Nomor Telpon Email : 0541-747798 trustindoprimakarya@gmail.com
5. Direktur : Ir Kurnia, IPU
6. Tim Audit : a) Ir. Suhardi (Auditor PHPL Prasyarat dan VLK Hutan / KTA)
b) Ir. Kuntiyadi (Auditor PHPL Produksi)
c) Bayu Satria Pramana, S.Hut. (Auditor PHPL Ekologi)
d) Rr. Arwita Andharu, S.Hut. (Auditor PHPL Sosial)
7. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1. Nama Unit Manajemen : **PT INDOSUBUR SUKSES MAKMUR**
2. Alamat Kantor : Wisma Indocement Lantai 12, Jl. Jend. Sudirman Kav. 70-71 Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta 12910
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
4. SK PBPH : No. 763/Menhut-II/2014 tanggal 18 September 2014 Jo. SK.649/Menlhk/Setjen/HPL.3/9/2021 tanggal 8 September 2021
5. Luas dan Lokasi : 28.237,84 Hektar di Kabupaten Kutai Timur dan Berau, Provinsi Kalimantan Timur
6. Pengurus Perusahaan : Direksi :
Eddy Sanusi (Direktur Utama)
Ir. Bowo Sudaryanto (Direktur)
Komisaris :
Pieter Tanuri (Komisaris Utama)
Herry Wijaya (Komisaris)
7. Nama MR *Auditee* : Agus Woni Silvanto (Regional Office Manager)

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN PENILIKAN KE-1 S-PHL

1. **Koordinasi dengan instansi kehutanan SEBELUM penilaian**
   Waktu : 14 Maret 2023
   Tempat : Samarinda
   Ringkasan Catatan :
   a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur dan BPHL Wilayah XI Samarinda.
   b) Hasil pelaksanaan koordinasi dicatat menggunakan form P01-3.9 Rev.1 13/1/2021, memuat saran dan masukan dari masing-masing instansi serta informasi tambahan lainnya terkait *auditee*.

2. **Pertemuan Pembukaan**
   Waktu : 15 Maret 2023
   Tempat : Basecamp Sandaran PT Indosubur Sukses Makmur
   Ringkasan Catatan :
   a) Dihadir MR dan personil PT Indosubur Sukses Makmur yang ditugaskan mendampingi auditor.
   b) *Auditee* memahami dengan baik tujuan audit, kriteria audit yang digunakan dan ketentuan-ketentuan lainnya serta dapat melaksanakan audit sesuai *timeline* kegiatan audit yang ditetapkan.
   c) Pertemuan Pembukaan dibuatkan BAP dan Daftar Hadir menggunakan form P01-3.11 Rev.1 13/1/2021.

3. **Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan**
   Waktu : 15 - 18 Maret 2023
   Tempat : *On-site* / Lokasi areal kerja PT Indosubur Sukses Makmur
   Ringkasan Catatan :
   a) Pengumpulan data audit meliputi dokumen dan implementasinya di lapangan pada rentang waktu:
      - 18 (delapan belas) bulan terakhir untuk indikator dan kriteria prasyarat, produksi, ekologi dan sosial standar penilaian kinerja PHPL; dan
      - 18 (delapan belas) bulan untuk standar verifikasi legalitas Kayu
   b) Audit dilakukan dengan cara tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan secara sampling kesesuain fisik atau lokasi kegiatan dengan pelaporan.
   c) Bukti audit yang terverifikasi dan analisis kesesuiannya dengan norma kematangan/pemenuhan verifier serta nilai yang diberikan, dicatat menggunakan form checklist audit, masing-masing form P01-3.12.a (Prasyarat), P01-3.12.b (Produksi), P01-3.12.c (Ekologi), P01-3.12.d (Sosial), dan P01-4b.09a (standar VLK).

4. **Pertemuan Penutupan**
   Waktu : 19 Maret 2023
   Tempat : Basecamp Sandaran PT Indosubur Sukses Makmur
   Ringkasan Catatan :
   a) Dihadir MR dan personil PT Indosubur Sukses Makmur yang ditugaskan mendampingi auditor.
   b) Tim auditor menyampaikan hasil penilaian kinerja PHPL baik pada indikator dan kriteria standar kinerja PHPL maupun verifier penyusun standar VLK, beserta kesimpulan audit dan penerbitan Catatan Ketidaksesuaian nya.
   c) Auditee menyetujui hasil penilian beserta temuan ketidaksesuaianya, dan menandatangani dokumen:
      - Berita Acara Pelaksanaan menggunakan form P01-3.15;
      - Kesimpulan Audit menggunakan form P01-3.13; dan
      - Catatan Ketidaksesuaian menggunakan form P01-3.14.

5. **Koordinasi dengan instansi kehutanan SETELAH penilaian**

Waktu	:	21 Maret 2023
Tempat	:	Samarinda
Ringkasan Catatan	:	a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur dan BPHL Wilayah XI Samarinda. b) KTA melaporkan jalannya proses audit, tindak lanjut saran dan masukan yang diperoleh saat pertemuan awal, kesimpulan sementara hasil audit dan tahapan kegiatan sertifikasi selanjutnya. c) Hasil koordinasi dicatat menggunakan form P01-3.9

6. **Pengambilan Keputusan**

Tanggal	:	10 April 2023
Keputusan Penilaian	:	a) PT Indosubur Sukses Makmur dinyatakan telah LULUS penilaian kinerja PHPL dengan predikat **SEDANG** (nilai akhir kinerja PHPL mencapai **74,60%** tanpa verifier dominan bernilai Buruk dan MEMENUHI standar VLK). b) Status S-PHL PT Indosubur Sukses Makmur dapat dipertahankan.

IV. RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHL

1. STANDAR PENILAIAN KINERJA PHPL PADA IUPHHK-HT

A. KRITERIA PRASYARAT

1. Indikator 1.1 :

   Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI

1.	Verifier 1.1.1	:	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP/ SK IUPHHK- HT, Pedoman TBT,/Rencana Penataan Batas dan Peta Kerja Rencana TBT, Instruksi Kerja TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB, SK Penetapan Areal Kerja dan Peta Penetapan Areal Kerja).
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen legal PBPH PT Indosubur Sukses Makmur sebagai berikut : 1. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 763/Menhut-II/2014 tanggal 18 September 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Kepada PT Indosubur Sukses Makmur Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 28.655 (Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Lima) Hektar di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Terdapat lampiran SK berupa ketentuan mengenai pelaksanaan UPHHK-HTI PT Indosubir Sukses Makmur dan Peta Areal Kerja Skala 1:100.000 yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dan distempel Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. 2. SK Penetapan Areal Kerja hasil TBT sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.335/MENLHK/SETJEN/PLA.2/5/2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang Penetapan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan tanaman Industri Pada Hutan Produksi Atas nama PT Indosubur Sukses Makmur seluas 28.237,84 Ha (Dua Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Dan Delapan Puluh Empat Per Seratus Hektar) Di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. SK Penetapan Areal Kerja ini merupakan satu kesatuan dengan SK.763/Menhut-II/2014 tanggal 18 September 2014, dan terdapat Lampiran Peta Penetapan Areal Kerja Skala 1:50.000 yang telah ditandatangani oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan distempel Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 3. Addendum SK PBPH sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.649/Menlhk/Setjen/HPL.3/9/2021 tanggal 8 September 2021 tentang perubahan atas keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.763/Menhut-II./2014 tanggal 18 September 2014. Pada Addendum No. SK.649/Menlhk/Setjen/HPL.3/9/2021 tanggal 8 September 2021 ini mengubah keputusan sebelumnya beserta lampiran dan peta lampirannya sepanjang menyangkut nomenklatur menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman, dan hal lain dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan Keputusan ini Selanjutnya dokumen administrasi tata batas tersedia lengkap di lapangan diverifikasi sesuai dengan tingkat realisasi tata batasnya sebagai berikut: 1. Dokumen Rencana Penataan Batas Nomor: 23/KUH-2/IUPHHK-HTI/2015, tanggal 10 Februari 2015 2. Dokumen Instruksi Kerja No. 06/ITK/BPKH IV-2/2015 Bulan Maret 2015 3. Berita Acara Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HTI PT Indosubur Sukses Makmur tanggal 16 Mei 2015 ditandatangani oleh Para Pihak; ditandatangani oleh Kepala BPHP Wilayah IV Samarinda dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. 4. Peta Hasil Penataan Batas PT Indosubur Sukses Makmur skala 1 : 25.000 sebanyak 3 (tiga) Lembar. 5. Buku Laporan Tata Batas No. Lap. 074/BPKH IV-2/2015 yang telah disahkan oleh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Ir. Muhammad Said NIP 19630318 198905 1 001 atas nama Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

			6. SK Penetapan Areal Kerja sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.335/MENLHK/SETJEN/PLA.2/ 5/2019 tanggal 13 Mei 2019 seluas 28.237,84 Ha.
2.	Verifier 1.1.2	:	Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB).
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi pemancangan batas PT Indosubur Sukses Makmur di lapangan telah selesai dilaksanakan seluruhnya (100%) dan telah temu gelang sesuai dengan dokumen Laporan Tata Batas No. Lap. 074/BPKH IV-2/2015 yang telah disahkan oleh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Ir. Muhammad Said NIP 19630318 198905 1 001 atas nama Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Panjang Batas yang direalisasikan pemancangannya di lapangan sepanjang 79.445,70 Meter. Selama periode penilikan terdapat kegiatan pemeliharaan batas sesuai dengan Berita Acara Kegiatan Pemeliharaan Batas Areal Kerja PBPH PT Indosubur Sukses Makmur tahun 2022 tanggal 18 Oktober 2022 dengan trayek batas yang dipelihara sebagai berikut : 1. Trayek P.128 – P.137 sepanjang ±900 meter 2. Trayek P.160 – P.162 sepanjang ±200 meter 3. Trayek P.100 – P.107 sepanjang ±700 meter 4. Trayek P.078 – P.087 sepanjang ±900 meter 5. Trayek P.001 – P.004 sepanjang ±300 meter 6. Trayek P.663 – P.664 sepanjang ±100 meter 7. Trayek P.696 – P.697 sepanjang ±100 meter 8. Trayek P.679 – P.680 sepanjang ±100 meter Hasil observasi lapangan diketahui terdapat patok batas dan plang batas luar PBPH PT Indosubur Sukses Makmur sebagai berikut : 1. Patok P.004 Batas PBPH dengan dengan APL Desa Tanjung Mangkalihat pada koordinat N 01^0 00’ 14,4” E 118^0 56’ 56,9” terdapat pemeliharaan patok dan perintisan sepanjang jalur dengan penandaan cat merah strip 3 (Ξ) pada batang pohon sepanjang jalur batas. 2. Patok P.003 Batas PBPH dengan dengan APL Desa Tanjung Mangkalihat pada koordinat N 01^0 00’ 17,9” E 118^0 56’ 56,0” terdapat pemeliharaan patok dan perintisan sepanjang jalur dengan penandaan cat merah strip 3 (Ξ) pada batang pohon sepanjang jalur batas. 3. Patok P.002 Batas PBPH dengan dengan APL Desa Tanjung Mangkalihat pada koordinat N 01^0 00’ 20,8” E 118^0 56’ 56,5” terdapat pemeliharaan patok dan perintisan sepanjang jalur dengan penandaan cat merah strip 3 (Ξ) pada batang pohon sepanjang jalur batas 4. Patok P.085 Batas PBPH dengan dengan APL Desa Tanjung Mangkalihat pada koordinat N 00^0 56’ 58,1” E 118^0 56’ 01,0” terdapat pemeliharaan patok namun tidak terdapat perintisan sepanjang jalur batas. 5. Patok P.130 Batas PBPH dengan dengan APL Desa Sandaran Perkebunan Sima Agung Prima Sawit pada koordinat N 00^0 55’ 02,7” E 118^0 55’ 23,7” terdapat pemeliharaan patok dan perintisan sepanjang jalur dengan penandaan cat merah strip 3 (Ξ) pada batang pohon sepanjang jalur batas. Terdapat plang batas PBPH pada titik ini. 6. Patok P.129 Batas PBPH dengan dengan APL Desa Sandaran pada koordinat N 00^0 55’ 02,8” E 118^0 55’ 26,9” terdapat pemeliharaan patok dan perintisan sepanjang jalur dengan penandaan cat merah strip 3 (Ξ) pada batang pohon sepanjang jalur batas. 7. Patok P.128 Batas PBPH dengan dengan APL Desa Sandaran posisi pojok pada koordinat N 00^0 55’ 02,1” E 118^0 55’ 30,2” terdapat pemeliharaan patok dan perintisan sepanjang jalur dengan penandaan cat merah strip 3 (Ξ) pada batang pohon sepanjang jalur batas.
3.	Verifier 1.1.3	:	Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB / Peta SK IUPHHK)
	Bobot	:	**Dominan**

<table>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>SEDANG</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Pengakuan para pihak atas eksistensi areal PT Indosubur Sukses Makmur secara yuridis telah diakui dibuktikan dengan adanya penandatanganan BAP Pelaksanaan Tata Batas yang sudah temu gelang oleh para pihak. Namun demikian di lapangan masih dijumpai adanya konflik dengan masyarakat berupa klaim lahan dari masyarakat sepanjang kiri kanan jalan utama menuju Desa Sandaran dan Desa Tanjung Mangkalihat.
Selama periode audit penilikan ke-1 (kesatu) tidak terdapat data identifikasi tambahan areal perladangan masyarakat, namun terdapat identifikasi lanjutan pada areal yang sudah diidentifikasi sebelumnya seluas 29,40 Ha sebanyak 18 titik (18 Orang). Tidak terdapat data penambahan penyelesaian areal konflik yang telah diselesaikan sehingga kondisi areal konflik PT Indosubur Sukses Makmur pada Maret 2023 menjadi sebagai berikut :
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Tahun</th><th colspan="4">Luas Areal Klaim (Ha)</th></tr>
<tr><th>Awal</th><th>Tambahan</th><th>Penyelesaian</th><th>Sisa</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Tahun 2021</td><td>2.110</td><td>-</td><td>60</td><td>2.050</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Tahun 2022</td><td>2.050</td><td>-</td><td>-</td><td>2.050</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Tahun 2023</td><td>2.050</td><td>-</td><td>-</td><td>2.050</td></tr>
</table>
Terdapat pelaporan identifikasi dan resolusi konflik PT Indosubur Sukses Makmur yang mengacu kepada ketentuan berdasarkan Perdirjen P.5 tahun 2016 dan Lampiran V PermenLHK No. 8 tahun 2021 untuk Semester I dan II Tahun 2022 dan sudah dilaporkan ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur serta BPHL Wilayah XI Samarinda. Hasil verifikasi laporan identifikasi dan resolusi konflik disimpulkan 46,80 % atau “TERKENDALI” sedangkan untuk di tingkat Desa dengan status Waspada.
Hasil observasi lapangan diketahui bahwa di lapangan masih terdapat kegiatan okupasi lahan di areal PT Indosubur Sukses Makmur untuk kegiatan perladangan, perkebunan, pertanian dan pemukiman pada areal sepanjang jalan angkutan maupun jalan yang digunakan masyarakat untuk beraktifitas termasuk di areal kawasan lindung.</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Verifier 1.1.4</td><td>:</td><td>Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi Kawasan dan atau luas areal kerja. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi Not Aplicable).</td></tr>
<tr><td></td><td>Bobot</td><td>:</td><td>Co-Dominan</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>Tidak Diterapkan (N/A)</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Pada areal PBPH PT Indosubur Sukses Makmur tidak terdapat perubahan status kawasan dan luas areal kerja. Perubahan yang ada hanya perubahan karena hasil tata batas sesuai dengan Addendum SK PBPH PT Indosubur Sukses Makmur No. SK.335/Menlhk/Setjen/PLA.2/5/2019, tanggal 13 Mei 2019 seluas 28.237,84 Ha dan seluruh areal tetap berada pada kawasan Hutan Produksi (HP)</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Verifier 1.1.5</td><td>:</td><td>Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan. (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka verifier ini menjadi Not Aplicable).</td></tr>
<tr><td></td><td>Bobot</td><td>:</td><td>Co-Dominan</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>SEDANG</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Pada areal PBPH PT Indosubur Sukses Makmur tidak terdapat izin penggunaan areal yang sah di luar sektor kehutanan berupa izin PPKH dan overlapping dengan pemilik izin lainnya. Di lapangan terdapat penggunaan lahan untuk kegiatan perladangan dan perkebunan sebagaimana dokumen monitoring Identifikasi dan Resolusi Konflik, dan telah disampaikan kepada instansi terkait sesuai dengan ketentuan.
Hasil Observasi lapangan ditemukan adanya kegiatan perladangan oleh sebagian masyarakat di sepanjang jalan menuju Desa Tanjung Mangkalihat dan Desa Sandaran dengan kondisi perladangan tidak aktif sehingga kondisi penutupan lahannya berupa belukar dan hanya sebagian kecil yang ditanami pisang dan terlihat aktivitasnya. Terdapat pemukiman warga, sarana beribadah dan rumah sarang burung walet pada jalan ke arah Desa Teluk Sumbang.</td></tr>
</table>

			PT Indosubur Sukses Makmur telah melakukan upaya untuk mencegah dan mendata penggunaan lahan di luar sektor kehutanan namun belum seluruhnya.
6.	Verifier 1.1.6		Penyelesaian konflik tenurial kawasan di areal IUPHHK
	Bobot		**Dominan**
	Nilai		BAIK
	Ringkasan Justifikasi		Di lapangan masih terdapat konflik tenurial berupa klaim areal oleh masyarakat dari Desa Tanjung Mangkalihat dan Desa Sandaran. Hasil inventarisasi areal konflik diketahui masih terdapat areal yang belum dikuasai sepenuhnya oleh PBPH PT Indosubur Sukses Makmur dengan luas areal sebagai berikut : 1. Luas PBPH = 28.237,84 Ha 2. Areal perladangan masyarakat dan klaim = 2.050,00 Ha 3. Penguasaan Areal = 26.187,84 Ha (92,74%) Dengan demikian pada areal PBPH PT Indosubur Sukses Makmur diverifikasi masih terdapat konflik tenurial dan penguasaan lahan oleh pihak lain seluas 2.079,40 Ha sehingga secara keseluruhan areal masih dikuasasi seluas 28.237,84 Ha – 2.050 Ha = 26.187,84 Ha (92,74%)
Nilai Kinerja Indikator 1.1		:	**BAIK** dengan nilai mencapai 87,50%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

2. Indikator 1.2 :

   Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI

1.	Verifier 1.2.1	:	Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL serta Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen Pernyataan Visi dan Misi PT Indosubur Sukses Makmur di Jakarta Bulan Februari 2017 dan ditandatangani oleh Direktur PT Indosubur Sukses Makmur Bowo Sudaryanto yang memuat visi perusahaan untuk “Menjadi perusahaan pengelola Hutan Tanaman Industri yang produktif dengan melaksanakan pengelolaan hutan tanaman yang berasaskan kelestarian (sustainability) keuntungan (profitability), dan kesejahteraan (prosperity)”. Terdapat 5 (lima) misi perusahaan yang dinilai telah sesuai dengan kaidah pengelolaan hutan produksi dan telah disosialisasikan kepada karyawan, mitra kerja dan masyarakat dengan dokumentasi sebagai berikut : - Berita Acara Sosialisasi Visi dan Misi, RKT Tahun 2022 lingkup karyawan dan Mitra Kerja dan Masyarakat tanggal 19 April 2022 yang dihadiri oleh karyawan, mitra kerja dan tokoh masyarakat Desa Tanjung Mangkaliat (Tonda), dan Desa Sandaran. - Berita Acara Sosialisasi Visi dan Misi, RKT Tahun 2023 lingkup karyawan dan Mitra Kerja dan Masyarakat tanggal 10 Januari 2023 yang dihadiri oleh karyawan, mitra kerja dan tokoh masyarakat Desa Tanjung Mangkaliat (Tonda), dan Desa Sandaran. - Pemasangan banner dan salinan dokumen visi misi di kantor dan di tempat strategis lainnya
2.	Verifier 1.2.2	:	Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL.
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Implementasi visi dan misi PT Indosubur Sukses Makmur telah dilakukan dalam operasional pembangunan HTI, namun masih belum seluruhnya di antaranya adalah:

			1. Misi terkait pelaksanaan HTI sesuai dokumen RKUPH dan RKTPH belum diimplementasikan dengan baik mengingat pencapaian target RKTPH yang sangat kecil dan belum merealisasikan kegiatan penanaman dan pembangunan tanaman dengan baik. 2. Misi terkait pengusahaan hutan tanaman yang berkualitas dan produktif secara lestari belum seluruhnya diimplementasikan dan masih belum terdapat realisasi penanaman yang signifikan. 3. Misi terkait penjagaan kelestarian lingkungan hidup telah diimplemenasikan dalam program kelola lingkungan dan pengelolaan kawasan dilindungi, namun belum sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada dokumen RKL dan RPL secara keseluruhan. 4. Misi untuk menyediakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat telah diimplementasikan dalam program rekrutmen tenaga kerja baik untuk karyawan PT Indosubur Sukses Makmur maupun untuk karyawan mitra termasuk memberikan kesempatan berusaha dan bermitra dengan perusahaan. 5. Misi untuk mematuhi peraturan perundangan dan persyaratan lainnya telah diimplementasikan dalam pelaksanaan tata batas, penyusunan AMDAL, penyusunan RKUPH, penyusunan RKTPH dan ketentuan terkait ketenagakerjaan lainnya walaupun dinilai belum dapat dikatakan baik.
3.	Verifier 1.2.3	:	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL) sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan/ organisasi pengelolaan hutan sesuai dokumen perencanaan
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indosubur Sukses Makmur telah memiliki Tenaga Teknis Kehutanan (GANISPH) sebanyak 6 orang yang terdiri dari GANISPH Kurpet 1 orang; GANISPH Canhut 1 orang; GANISPH Binhut 1 orang; GANISPH Nenhut 1 orang; dan GANISPH PKB-R 2 orang. GANISPH PT Indosubur Sukses Makmur telah memenuhi dan berada pada setiap simpul kegiatan pengelolaan hutan lestari dan penempatan pada struktur organisasi yang sesuai dengan kompetensinya. PT Indosubur Sukses Makmur memiliki tenaga dukungan berupa tenaga professional sarjana kehutanan sebanyak 5 (lima) orang pada berbagai jabatan seperti Regional Office Manager, Manager Operasional, FIM dan Pemetaan, Askep Perencanaan, dan Survey dan Inventory. GANISPH PT Indosubur Sukses Makmur telah diadministrasikan pada sistem SIGANISHUT Kementrian LHK, dan diverifikasi di lapangan keberadaan Ganis PHPL PT Indosubur Sukses Makmur penempatannya telah sesuai sebagaimana jabatan pada struktur organisasi yang sesuai dengan kompetensinya.
4.	Verifier 1.2.4	:	Peningkatan kompetensi SDM
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indosubur Sukses Makmur memiliki rencana peningkatan kompetensi karyawan dan pekerjanya dengan melakukan perencanaan pelatihan/ training, bimbingan teknis, sosialisasi, uji kompetensi GANISPH, dan Penilaian Kinerja GANISPH selama periode audit dari tahun 2022 – 2023 dan merealisasikannya mengacu kepada rencana yang disusun. Untuk tahun 2022 terealisasi sebesar 92,59% serta tahun 2023 dampai dengan bulan Maret 2023 terealisasi sebesar 100%. Dengan demikian selama periode penilikan diketahui bahwa terdapat kegiatan peningkatan kompetensi karyawan dengan rata-rata realisasi tahun 2022 – 2023 sebesar 96,30%.
5.	Verifier 1.2.5	:	Ketersediaan dokumen ketenaga-kerjaan.
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	BAIK

	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indosubur Sukses Makmur memiliki dokumen ketenagakerjaan yang lengkap terkait tenaga profesional kehutanan dan GANISPH serta telah diimplementasikan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan tenaga kerja antara lain sebagai berikut : 1. Ijazah dan sertifikat pelatihan lengkap 2. Kartu GANISPH lengkap 3. SK Persetujuan penugasan GANISPH lengkap 4. SK Penempatan GANISPH lengkap 5. Sertifikat Uji Kompetensi lengkap sesuai yang terjadwal 6. SK Penempatan pada Struktur Organisasi lengkap 7. Pengangkatan sebagai karyawan lengkap 8. Pemenuhan terhadap ketentuan normatif ketenagakerjaan seperti penerapan gaji, BPJS, fasilitas camp dan kesejahteraan karyawan, jenjang karir serta pengaturan hak dan kewajiban dalam peraturan perusahaan
Nilai Kinerja Indikator 1.2		:	**BAIK** dengan nilai mencapai 91,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

3. Indikator 1.3 :
   Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK–HTI

1.	Verifier 1.3.1	:	Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indosubur Sukses Makmur telah memiliki Struktur Organisasi yang telah disahkan sesuai dengan SK Direksi No. 017/ISM-HTI/DIR-SK/JKT/VII/2021 tanggal 1 Juli 2021 dan pembaharuannya No. 012/ISM-HRD/SK-PENGANGKATAN/JKT/I/2022 tanggal 03 Januari 2022. Struktur organisasi dinilai telah memenuhi kaidah pengelolaan hutan lestari, dan dalam penempatan serta pengisian personil telah diisi oleh personil sesuai dengan jabatannya. Khusus untuk jabatan yang membawahi pembangunan dan penanaman HTI hanya diisi oleh pejabat setingkat Askep Tanam dengan 2 (dua) Asisten yaitu Asisten Plantation serta Asisten Nursery dan Litbang. Hal ini dinilai masih belum mencukupi mengingat PBPH PT Indosubur Sukses Makmur seharusnya memprioritaskan pada bagian/ aspek pembangunan tanaman dan pembuatan tanaman sehingga dengan jabatan Askep dan dibantu oleh 2 (dua) Asisten dinilai masih belum mencukupi dan perlu diperkuat dengan jabatan teknis yang menangani masalah pembangunan HTI khususnya budidaya tanaman sebagaimana SK Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman.
2.	Verifier 1.3.2	:	Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana.
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indosubur Sukses Makmur telah memiliki perangkat SIM yang digunakan untuk keperluan penyampaian data dan informasi serta pengambilan keputusan dan kebijakan perusahaan. Terdapat operator dan petugas SIM yang mengoperasikan peralatan komunikasinya serta penanggungjawab Sistem Informasi Manajemen yang bertanggungjawab terhadap kelancaran Sistem Informasi di PT Indosubur Sukses Makmur. Di lapangan untuk komunikasi dari petak dan kompartemen digunakan radio ke kantor basecamp sedangkan dari kantor Basecamp menggunakan jaringan V-sat untuk berkomunikasi dan pengiriman data ke kantor Berau, Samarinda dan Jakarta.

			Terdapat operator yang menjalankan SIM dan perangkatnya dengan penanggungjawab atas nama William Sitorus sebagai Operator SIM PT Indosubur Sukses Makmur sesuai SK Direktur No. 02/ISM-HTI/JKT/IX/2021 tanggal 24 Februari 2021.
3.	Verifier 1.3.3	:	Keberadaan Tenaga Pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan kepatuhan pengisiannya
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat SK Direksi PT Indosubur Sukses Makmur yang menunjuk penanggung jawab dan operator sistem informasi manajemen milik Kementrian Ligkungan Hidup dan Kehutanan sebagai berikut : a. Operator SICAKAP ditunjuk atas nama Lulu Apriyanti Inas sesuai dengan keputusan Direksi No. 024/ISM-HTI/JKT/IV/2022 tanggal 07 April 2022. b. Operator dan Sub Operator SIGANISHUT ditunjuk atas nama Vian Pradita Aniarko sesuai dengan keputusan Direksi No.006/SP-HTI/JKT/IX/2021 tanggal 05 September 2022. c. Operator SEHATI ditunjuk atas nama Lulu Apriyanti Inas sesuai dengan keputusan Direksi No. 01/ISM-HTI/JKT/IX/2021 tanggal 24 Februari 2021. d. Operator SIPONGI ditunjuk atas nama Lulu Apriyanti Inas sesuai dengan keputusan Direksi No. 23/ISM-HTI/JKT/IV/2022 tanggal 07 April 2022, e. Operator SIPUHH dan SIPNBP ditunjuk atas nama Slamet Sarif dengan SK Direksi No. 04/ISM-HTI/JKT/IX/2021 tanggal 24 Februari 2021. Hasil verifikasi terhadap kepatuhan operasional SICAKAP dinilai bahwa PT Indosubur Sukses Makmur secara umum mampu menjalankan dan melakukan pelaporan namun untuk isinya masih belum lengkap sebagaimana firmat dan data yang dibutuhkan dalam pelaporan tersebut. a. Terhadap pelaporan SICAKAP diverifikasi telah menjalankan penyusunan RKTPH tahun 2022 dan RKTPH tahun 2023 melalui SICAKAP dan pelaporan bulanan SICAKAP tahun 2022 diverifikasi masih belum sepenuhnya sesuai tata waktunya setiap bulannya, namun untuk tahun 2023 dinilai telah patuh melaporkan sesuai tata waktunya walaupun data yang dilaporkan masih belum sepenuhnya diisi dalam pelaporannya.. Terhadap pelaporan SEHATI pada saat audit pelaporannya digabungkan pada aplikasi SICAKAP. b. Terhadap pelaporan SIPUHH dan SIPNBP diverifikasi telah memiliki akses SIPUHH dan dapat menjalankan penatausahaan hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu melalui SIPUHH. PT Indosubur Sukses Makmur diverifikasi tidak memiliki tunggakan pembayaran PNBP atas PSDH dan DR dari produksi kayu.. c. Terhadap pelaporan SIGANISHUT diverifikasi bahwa seluruh GANISPH PT Indosubur Sukses Makmur telah melakukan administrasi melalui SIGANISHUT, terdapat SK Penugasan, SK Penempatan dan pelaporan harian kegiatan GANISPH telah dilakukan secara rutin setiap hari melalui SIGANISHUT. d. Terhadap pelaporan SIPONGI terdapat pelaporannya, dan sebagian pelaporan terkait kebakaran hutan dan lahan telah diunggah dan digabungkan pada laporan SICAKAP diverifikasi bahwa pada areal PT Indosubur Sukses Makmur selama periode audit tidak terdapat hotspot.
4.	Verifier 1.3.4	:	Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indosubur Sukses Makmur telah memiliki Tim SPI yang ditetapkan dengan SK Direktur PT Indosubur Sukses Makmur No. 017/ISM-HTI/DIR-SK/JKT/VII/2021 tanggal 1 Juli 2021 dan No. 012/ISM-HRD/SK-PENGANGKATAN/JKT/I/2022 tanggal 03 Januari 2022 dengan personil sebagai berikut : 1. Ketua Pemeriksa : Wiryadi Lukman

			2. Anggota : Aspek Prasyarat (Roby Alfadani); Aspek Produksi (Lulu Apriyanti); Aspek Ekologi (Ovi Anggraini S.); Aspek Sosial (Hari Sapto); Aspek VLK (William). Terdapat dokumen laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh SPI sebagai bahan monitoring dan evaluasi atas kegiatan di lapangan dan administrasi. Hasil verifikasi dokumen laporan SPI diketahui bahwa hasil temuan SPI Tahun 2022 , masih menjadi temuan kembali pada tahun 2023 di mana pada seluruh aspek yang dievaluasi terdapat pengulangan temuan yang sama. Monitoring dan evaluasi oleh SPI selama periode penilikan tidak dilakukan pada aspek operasional untuk kegiatan persiapan lahan THPB dan penanaman tanaman budidaya kayu HTI termasuk organisasi dan kendala yang selama ini dirasakan menghambat bidang operasional seperti masalah pemanfaatan kayu, persiapan lahan dan penanaman HTI, persemaian HTI dan pemeliharaan tanaman HTI masih belum dijangkau. Dengan demikian personil SPI PT Indosubur Sukses Makmur telah ditunjuk, namun dinilai masih belum efektif untuk dapat menjangkau seluruh tahapan kegiatan baik operasional maupun non operasional.
5.	Verifier 1.3.5	:	Adanya Tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil temuan SPI PT Indosubur Sukses Makmur telah disampaikan kepada auditi dan telah ditindaklanjuti pada sebagian temuan audit. Tingkat keterlaksanaan tindakan perbaikan atas temuan SPI hasil monitoring dan evaluasi pada bidang operasional maupun administrasi diketahui tidak seluruhnya ditindaklanjuti dengan baik. Hal ini ditandai oleh adanya temuan SPI yang sama dengan temuan pada kegiatan monitoring dan evaluasi tahun sebelumnya yang menunjukkan bahwa pada sebagian temuan tahun sebelumnya masih belum terlaksana tindakan perbaikan dan pencegahannya sehingga masih terulang kembali pada pemeriksaan tahun berikutnya. Dengan demikian hasil temuan SPI telah disampaikan kepada Direksi dan telah ditindaklanjuti di lapangan dengan tindakan perbaikan namun tidak terdapat tindakan pencegahan untuk tidak terulangnya temuan yang sama pada tahun berikutnya.
Nilai Kinerja Indikator 1.3		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai 70,83%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

4. Indikator 1.4 :

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

1.	Verifier 1.4.1	:	Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Persetujuan RKTPH tahun 2021 PT Indosubur Sukses Makmur telah dilakukan secara official approval oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sesuai keputusan Nomor: 522.110.1/48/Kpts/DK-II/2021 tanggal 23 Februari 2021 dan persetujuan RKTPH tahun 2022 telah disusun secara self approval melalui aplikasi SICAKAP dan ditetapkan dan disetujui sesuai keputusan Direktur Utama No. 012/ISM-HTI/RKTPH/JKT/IV/2022 tanggal 04 April 2022, serta RKTPH Tahun 2023 telah disusun secara self approval melalui aplikasi SICAKAP dan ditetapkan dan disetujui sesuai keputusan Direktur Utama No. 07/ISM-HTI/RKTPH/JKT/I/2023 tanggal 16 Januari 2023 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

			PT Indosubur Sukses Makmur telah menerapkan kegiatan persetujuan awal tanpa paksaan kepada masyarakat desa terdampak dari kegiatan penebangan dan penanaman RKT tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dengan melakukan sosialisasi di Desa Sendawar dan Desa Tanjung Mangkalihat sebagaimana verifikasi pada sertifiaksi sebelumnya. Untuk sosialisasi RKTPH Tahun 2022 dan 2023 telah dilakukan kegiatan sosialisasi sesuai dengan dokumen BAP sebagai berikut : 1. Berita Acara Sosialisasi Visi dan Misi, RKT Tahun 2022 lingkup karyawan dan Mitra Kerja dan Masyarakat tanggal 19 April 2022 yang dihadiri oleh karyawan, mitra kerja dan tokoh masyarakat Desa Tanjung Mangkaliat (Tonda), dan Desa Sandaran. 2. Berita Acara Sosialisasi Visi dan Misi, RKT Tahun 2023 lingkup karyawan dan Mitra Kerja dan Masyarakat tanggal 10 Januari 2023 yang dihadiri oleh karyawan, mitra kerja dan tokoh masyarakat Desa Tanjung Mangkaliat (Tonda), dan Desa Sandaran Pada kegiatan tersebut telah disosialisasikan rencana kegiatan pemanfaatan kayu pada RKTPH 2022 dan RKTPH tahun 2023 PT Indosubur Sukses Makmur dan informasi lainnya kepada perwakilan masyarakat dan tokoh masyarakat Desa tanjung Mangkalihat dan Desa Sandaran. Dengan demikian kegiatan yang mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan atas dasar informasi yang memadai kepada masyarakat serta terdapat bukti dokumen pelaksanaannya.
2.	Verifier 1.4.2	:	Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indosubur Sukses Makmur telah menerapkan kegiatan persetujuan awal tanpa paksaan kepada masyarakat desa terdampak tentang rencana CD/ CSR serta hak-hak masyarakat yang berkaitan dengan pola Kerjasama kemitraan dengan prinsip keterbukaan dengan melakukan sosialisasi di Desa Sandaran dan Desa Tanjung Mangkalihat di mana rencana kegiatan kelola sosial tercantum pada dokumen RKTPH Tahun 2022 dan Tahun 2023 yang telah disahkan dan persetujuan kegiatan CD/ CSR/ PMDHnya Terdapat Berita Acara Sosialisasi Visi dan Misi, RKT Tahun 2022 lingkup karyawan dan Mitra Kerja dan Masyarakat tanggal 19 April 2022 yang dihadiri oleh karyawan, mitra kerja dan tokoh masyarakat Desa Tanjung Mangkaliat (Tonda), dan Desa Sandaran. Terdapat Berita Acara Sosialisasi Visi dan Misi, RKT Tahun 2023 lingkup karyawan dan Mitra Kerja dan Masyarakat tanggal 10 Januari 2023 yang dihadiri oleh karyawan, mitra kerja dan tokoh masyarakat Desa Tanjung Mangkaliat (Tonda), dan Desa Sandaran Dengan demikian PT Indosubur Sukses Makmur telah melakukan pemberian informasi dan persetujuan mengenai rencana kegiatan CD/ CSR kepada masyarakat desa di sekitar secara keseluruhan, namun kelengkapan dokumen BAP masih belum lengkap untuk materi dan dokumentasinya.
3.	Verifier 1.4.3	:	Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Proses penetapan kawasan lindung PT Indosubur Sukses Makmur telah mendapatkan persetujuan dalam proses penetapannya dari para pihak baik dari pemerintah maupun dari masyarakat desa binaan atau desa terdampak. Dokumen Amdal PT Indosubur Sukses Makmur telah disahkan sesuai dengan Keputusan Ketua Komisi Penilai Amdal Provinsi Kalimantan Timur No. KAKT/062/KOMDAL-PROV/IV/2014 tanggal 22 April 2014. Kelayakan Lingkungan Hidup PT Indosubur Sukses Makmur sesuai dengan SK Gubernur Kalimantan Timur No. 660.2/K.395/2014 tanggal 26 Juli 2014. Pemberian Izin Lingkungan PT Indosubur Sukses Makmur sesuai dengan SK Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No. 660.2/K.396/2014 tanggal 26 Juni 2014. Jenis dan luas kawasan lindung juga tercantum pada dokumen RKUPH yang telah disahkan.

			Kegiatan sosialisasi tentang kawasan dilindungi di areal PT Indosubur Sukses Makmur telah dilakukan dan telah dilakukan sosialisasi dan pemberian informasi yang memadai kepada para pihak terkait dengan keberadaan kawasan dilindungi yang berada di wilayahnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya dokumen Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pengenalan Kawasan Lindung Tahun 2022 dan Tahun 2023 kepada Masyarakat Sekitar PT Indosubur Sukses Makmur yang dilakukan secara terpadu keberadaan Kawasan Lindung yang ada di wilayah PT Indosubur Sukses Makmur sehingga diharapkan masyarakat dan perusahaan dapat bersinergi dalam hal pelestarian hutan dan lingkungan. Kegiatan sosialisai kawasan lindung, flora dan fauna yang dilindungi serta himbauan-himbauan terkait kelestarian hutan telah dilakukan kepada tokoh masyarakat dari Desa Sandaran dan Desa Tanjung Mangkalihat, namun hasil observasi lapangan masih dijumpai adanya gangguan pada kawasan lindung berupa kegiatan perladangan dan pemukiman serta pembuatan sarang burung walet pada kawasan lindung.
Nilai Kinerja Indikator 1.4.		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

B. KRITERIA PRODUKSI

5. Indikator 2.1:
   Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

1.	Verifier 2.1.1		:	Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management plan) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang
	Bobot		:	D
	Nilai		:	Baik
	Ringkasan Justifikasi		:	PT Indosubur Sukses Makmur memiliki dokumen rencana jangka panjang (management plan) yang telah disetujui oleh pejabat berwenang berupa dokumen: 1. RKUPHHK-HTI periode tahun 2015 - 2024 a.n. PT Indosubur Sukses Makmur yang telah disetujui dan disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.04/UHP-2/2015 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Tahun 2015-2024 atas nama PT Indosubur Sukses Makmur di Provinsi Kalimantan Timur. ditetapkan di Jakarta Tanggal 6 Agustus 2015 a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktur Jenderal Pengelolaan Produksi Hutan Lestari u.b. Direktur Usaha Hutan Produksi. Ir. Herry Prijono, M.M. 2. Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Periode Tahun 2015 – 2024. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor; SK.2040/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/3/2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang Persetujuan Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Periode Tahun 2015 – 2024. Atas Nama PT Indosubur Sukses Makmur di Provinsi Kalimantan Timur. a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktur Jenderal Pengelolaan Produksi Hutan Lestari Agus Justianto.
2.	Verifier 2.1.2		:	Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang
	Bobot		:	D
	Nilai		:	Baik
	Ringkasan Justifikasi		:	PT Indosubur Sukses Makmur memiliki rencana penataan areal kerja yang termuat di dalam RKUPH Tahun 2015 – 2024. Berdasarkan dokumen tersebut rencana penataan areal kerja blok RKT Tahun 2022 berada pada Lokasi RKT VIII dengan luas keseluruhan 2.269 Hektar.

				Rencana penataan areal kerja blok RKT Tahun 2023 berada pada lokasi RKT I dengan luas 1.914 Hektar. Implementasi penataan areal kerja dapat diketahui dari dokumen Buku dan lampiran Peta RKTPH 2022 dan 2023 yang telah disahkan serta Berita Acara Penataan Areal Kerja blok RKT tahun 2022 dan 2023. Dari pemeriksaan dokumen-dokumen diketahui penataan blok RKT 2022 pada Lokasi RKT VIII dengan luas 2.269 Hektar dan penataan Blok RKT 2023 berada pada Lokasi RKT I dengan luas 1.914 Hektar, sesuai dengan rencana jangka panjang.
3.	Verifier 2.1.3		:	Pemeliharaan batas blok dan petak/compartemen kerja sesuai tata ruang RKT (IS 5%).
	Bobot		:	D
	Nilai		:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi		:	Pelaksanaan penataan areal kerja Blok RKT 2022 dan 2023 PT Indosubur Sukses Makmur masih relatif baru, terdapat dokumen terkait penataan areal kerja: – Berita Acara Pelaksanaan dan Peta Penataan Areal Kerja Blok RKT 2022, tanggal 25 Januari 2022 – Berita Acara Pelaksanaan dan Peta Penataan Areal Kerja Blok RKT 2023, tanggal 30 Juli 2022 – Berita Acara Pemasangan dan Pemeliharaan Papan Informasi dan PAL RKT 2022, tanggal 1 Desember 2022. Berdasarkan pemeriksaan lapangan masih dapat ditemukan adanya tanda rintisan batas berupa polet 2 garis miring (//) dengan cat berwarna merah untuk tanda rintisan blok dan batas petak dengan tanda berupa polet 1 garis miring (/) dengan cat berwarna merah. Ditemukan sebagian rintisan tidak terlihat jelas di lapangan pada blok RKT 2023. Tanda Plang batas blok terpasang di lapangan, terbuat dari papan kayu dengan dasar putih tulisan hitam ukuran 80 cm x 100 cm dengan tiang tinggi 160 cm. Tanda batas petak dapat ditemukan dengan ukuran 20 cm x 30 cm berwarna dasar putih tulisan hitam. Pada sebagian titik pengamatan di blok RKT 2022 tidak ditemukan tanda batas petak. Sempadan sungai di blok RKT 2023 belum ditandai di lapangan.
Nilai Kinerja Indikator 2.1			:	**BAIK** dengan nilai mencapai 88,89%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

6. Indikator 2.2 :
   Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem

1.	Verifier 2.2.1	:	Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indosubur Sukses Makmur memiliki data potensi tegakan dari hasil inventarisasi tegakan sebelum penebangan pada areal bekas tebangan (LOA) untuk blok RKT 2021 2022 dan 2023. Berdasarkan pemeriksaan lapangan dapat ditemukan bukti pelaksanaan inventarisasi berupa tanda jalur survei dan tanda label bar Code pada pohon yang kan dipanen. Namun demikian dokumen laporan hasil inventarisasi tidak dilengkapi dengan Peta. PT Indosubur Sukses Makmur subur belum memiliki umur tanaman yang siap panen, sehingga tidak terdapat kegiatan inventarisasi sebelum pemanenan di hutan tanaman.
2.	Verifier 2.2.2	:	Terdapat informasi tentang riap tegakan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/Etat volume)
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang

	Ringkasan Justifikasi	:	Saat ini PT Indosubur Sukses Makmur baru memiliki tegakan hutan tanaman jenis Sengon yang ditanam pada tahun 2021 dengan luas 8 Hektar dan jenis Kelapa yang ditanam pada tahun 2022 dengan luas 77,06 Hektar. Tanaman Sengon telah berumur lebih dari 12 bulan, sedangkan umur tanaman Kelapa belum mencapai enam bulan. PT Indosubur Sukses Makmur membuat Petak Ukur Permanen pada tegakan Sengon. Terdapat satu plot pengukuran, saat ini merupakan pengukuran pertama sehingga dalam analisisnya belum mendapatkan angka pertumbuhan tanaman. Hasil pengukuran mendapatkan angka rata-rata diameter 4,73 cm, tinggi 4,1 meter dan volume per hektar 0,51 m3. Laporan pengukuran petak ukur permanen telah dikirimkan kepada instansi yang membidangi penelitian dan pengembangan kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Nilai Kinerja Indikator 2.2		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

7. Indikator 2.3:
   Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan

1.	Verifier 2.3.1	:	Ketersediaan dan implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur
	Bobot	:	D
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indosubur Sukses Makmur menerapkan sistem silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan dan telah menyusun prosedur setiap tahapan kegiatan dalam sistim silvikultur THPB. Telaah terhadap prosedur tersebut, telah mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.8 Tahun 2021, dengan beberapa prosedur yang belum sesuai. Pada implementasinya terdapat beberapa kegiatan yang tidak konsisten dengan prosedur yang telah disusun, misalnya pada lebar jalur rintisan batas petak, fungsi gorong-gorong kurang baik mengalirkan air, pemeliharaan tanaman belum dijalankan.
2.	Verifier 2.3.2	:	Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	N/A
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Perubahan RKUPH 2015-2024, hutan tanaman akan dibangun dengan a) tanaman hutan berkayu jenis pohon Akasia, Eukaliptus, Sengon, Jabon dan Balsa daur 8 Tahun, Kaliandra dan Lamtoro daur 15 tahun; b) Tanaman jenis Karet dan Kelapa daur 25 tahun. Pada audit penilikan ke-1 ini PT Indosubur Sukses Makmur baru memiliki tanaman jenis Sengon masuk kelas Umur II yang merupakan hasil kegiatan tanaman pada tahun 2021. Tanaman jenis Kelapa masih termasuk kelas Umur I, merupakan hasil penanaman tahun 2022. Sehingga PT Indosubur Sukses Makmur belum memiliki tegakan tanaman pada Kelas Umur pertengahan yang akan memasuki umur masak tebang sesuai dengan umur daur yang ditetapkan. Pengukuran potensi tegakan sebelum masak tebang belum dapat dilaksanakan. Dengan demikian verifier ini tidak dapat diterapkan.
3.	Verifier 2.3.3	:	Tingkat kecukupan potensi permudaan
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Buruk
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Perubahan RKUPH 2015-2024, hutan tanaman akan dibangun dengan a) tanaman hutan berkayu jenis pohon Akasia, Eukaliptus, Sengon, Jabon dan Balsa daur 8 Tahun, Kaliandra dan Lamtoro daur 15 tahun; b) Tanaman jenis Karet dan Kelapa daur 25 tahun. Pada audit penilikan ke-1 ini PT Indosubur Sukses Makmur baru memiliki tanaman berumur 2 tahun yang merupakan hasil kegiatan tanaman pada tahun 2021 dengan luas tanaman 8 hektar.

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>Tanaman jenis Kelapa ditanam pada bulan November 2022, pada saat audit ini dilaksanakan masih berumur 5 bulan.
PT Indosubur Sukses Makmur belum melakukan penilaian terhadap tegakan tanaman khususnya jenis Sengon untuk memantau tingkat kecukupan permudaannya.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">4.</td><td>Verifier 2.3.4</td><td>:</td><td>Struktur tegakan hutan tanaman yang menjamin regenerasi hutan</td></tr>
<tr><td>Bobot</td><td>:</td><td>D</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Sedang</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>PT Indosubur Sukses Makmur menetapkan rencana pengelolaan hutan tanaman jenis Sengon dengan daur 8 tahun dan tanaman jenis Kelapa dengan daur 25 Tahun. Selama pengelolaannya sejak RKUPH 2015-2024 disetujui banyak mengalami hambatan operasional. Hambatan-hambatan terkait dengan masalah sosial menyebabkan kegiatan penanaman baru dapat direalisasikan pada tahun 2021 dengan jenis tanaman Sengon seluas 8 Hektar. Dengan demikian PT Indosubur Sukses Makmur seharusnya memiliki 2 (dua) kelas umur tanaman Sengon. Namun dalam tahun 2022 tidak merealisasikan tanaman jenis sengon.
Pada Perubahan RKUPH 2015 – 2024, PT Indosubur Sukses Makmur merencanakan pengembangan tanaman jenis Kelapa dengan daur 25 tahun. Penanaman jenis Kelapa dimulai pada RKT 2022 dengan luas tanaman 77,06 Hektar. Baru terdapat satu kelas umur tanaman jenis kelapa, penanaman tahun 2023 masih dalam proses.
Berdasarkan data tersebut tegakan hutan tanaman PT Indosubur Sukses Makmur terdiri dari sebagian kelas umur dari dua jenis tanaman dan daur yang berbeda, rata-rata 75% jumlah kelas umur yang seharusnya.
<table>
<tr><th>No.</th><th>Jenis</th><th>Kelas Umur I (Ha)</th><th>Kelas Umur II (Ha)</th><th>Persentase jumlah kelas umur</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Sengon</td><td>8</td><td>0</td><td>50%</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Kelapa</td><td>70,06</td><td>belum ada</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">Rata-rata</td><td>75%</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nilai Kinerja Indikator 2.3</td><td>:</td><td>SEDANG dengan nilai mencapai 60,00 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk</td></tr>
</table>

8. Indikator 2.4 :
   Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan

<table>
<tr><td rowspan="4">1.</td><td>Verifier 2.4.1</td><td>:</td><td>Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan dan penerapannya</td></tr>
<tr><td>Bobot</td><td>:</td><td>D</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>SEDANG</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>PT Indosubur Sukses Makmur menerapkan sistim silvikultur THPB. Dalam pemanfaatan hutan terdapat kegiatan pemanfaatan hutan pada pemanenan kayu eks hutan alam, pemanenan kayu tanaman, pemanenan hasil dari tanaman berkayu (karet dan kelapa).
SOP penerapan teknologi ramah lingkungan telah disiapkan untuk pemanenan kayu dari tegakan hutan alam dengan SOP Reduced Impact Logging (RIL) Nomor : PK/PRC-09 Terbitan : 1 Revisi : 0 tanggal 01-02-2022. Dokumen memuat prosedur secara garis besar kegiatan perencanaan, operasional, pemeliharaan kesehatan dan keselamatan kerja dan kegiatan paska pemanenan. Terdapat prosedur yang mendukung perencanaan pemanenan yaitu SOP Mikro Planing memuat prosedur tahapan perencanaan pemanenan setiap petak pemanenan.
PT Indosubur Sukses Makmur telah menerapkan sebagian prosedur pemanenan ramah lingkungan, seperti penandaan sempadan sungai, pembangunan parit di kiri kanan jalan, pembangunan gorong-gorong di blok RKT 2022. SOP Microplanning belum diterapkan dengan lengkap misalnya belum ada peta kerja dan pembuatan layout jalan block.</td></tr>
</table>

2.	Verifier 2.4.2	:	Limbah pemanfaatan hutan minimal
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indosubur Sukses Makmur telah membuat pengamatan untuk mengukur pemanfaatan kayu hasil tebangan pada blok RKT 2022. Pengamatan dilakukan terhadap sampel 16 pohon yang dipilih secara acak pada saat pelaksanaan penebangan. Hasil pengukuran dimuat ke dalam Laporan Pengukuran Faktor Eksploitasi pada tebangan tahun 2022. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 16 pohon diperoleh volume total yang bisa dimanfaatkan = 11,84 m3. Setelah dilakukan proses penebangan dan penarikan kayu diperoleh data volume kayu yang dimanfaatkan 24 m3. Rata-rata angka pemanfaatan kayu diperoleh 0,77.
Nilai Kinerja Indikator 2.4		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai 77,78 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

9. Indikator 2.5 :
   Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya

1.	Verifier 2.5.1	:	Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT/ RTT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU/ RPKH) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, *self approval*).
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit ini PT Indosubur Sukses Makmur memiliki dokumen RKTPH tahun 2022 dan 2023 yang disahkan secara self approval: 1. Buku Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya Tahun 2022 dan RKTPH Tahun 2021 Carry Over. Keputusan Direktur Utama PT Indosubur Sukses Makmur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 012/ISM-HTI/RKTPH/JKT/IV2022 tanggal 04 April 2022 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya Tahun 2022 dan Carry Over Buku Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Tahun 2021 Atas Nama PT Indosubur Sukses Makmur. 2. Buku Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya Tahun 2023 dan RKTPH Tahun 2022 Carry Over. Keputusan Direktur Utama PT Indosubur Sukses Makmur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 07/ISM-HTI/RKTPH/JKT/I2023 tanggal 16 Januari 2023 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya Tahun 2023 dan Carry Over Buku Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Tahun 2022 Atas Nama PT Indosubur Sukses Makmur.
2.	Verifier 2.5.2	:	Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Peta lampiran pada Buku Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya (Hutan Tanaman) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Periode Tahun 2015 – 2024 yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor;

			SK.2040/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/3/2022 tanggal 14 Maret 2022. Telah tergambar areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dengan kode romawi pada urutan kawasan budidaya. Terdapat Penggambaran areal yang ditetapkan sebagai Kawasan Lindung berwarna merah yang terdiri dari Sempadan Sungai, Kawasan perlindungan Plasma Nutfah, Kawasan Perlindungan Satwa Liar, Kawasan HCVF, Kelerengan >40% dan Kawasan Mata Air. PT Indosubur Sukses Makmur menggunakan peta lampiran RKTPH sebagai peta kerja yang digunakan dalam operasional pengelolaan hutan. Terdapat kesesuaian antara peta kerja dengan peta rencana jangka panjang RKUPH 2015 – 2024. 1. Lampiran Peta RKTPH 2022 menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dengan kode romawi pada urutan kawasan budidaya. Terdapat Penggambaran areal yang ditetapkan sebagai Kawasan Lindung berwarna merah yang terdiri dari Sempadan Sungai, Kawasan perlindungan Plasma Nutfah, Kawasan Perlindungan Satwa Liar, Kawasan HCVF, Kelerengan >40% dan Kawasan Mata Air sesuai dengan peta RKUPH. 3. Lampiran Peta RKTPH 2023 menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dengan kode romawi pada urutan areal budidaya. Terdapat Penggambaran areal yang ditetapkan sebagai Kawasan Lindung berwarna merah yang terdiri dari Sempadan Sungai, Kawasan perlindungan Plasma Nutfah, Kawasan Perlindungan Satwa Liar, Kawasan HCVF, Kelerengan >40% dan Kawasan Mata Air sesuai dengan peta RKUPH.
3.	Verifier 2.5.3	:	Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ bufferzone/ pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indosubur Sukses Makmur telah melakukan penandaan batas blok RKT 2022 dan batas blok RKT 2023. Berita Acara Kegiatan Penataan Areal Kerja Blok RKT Tahun 2022 tanggal 25 Januari 2022 menyatakan telah melaksanakan penataan Blok sepanjang 28.563 meter. Berita Acara Kegiatan Penataan Areal Kerja Blok RKT Tahun 2023 tanggal 30 Juli 2022 menyatakan telah melaksanakan penataan Blok sepanjang 27.170 meter. Terdapat penandaan pal batas petak di blok RKT 2022, dan 2023 namun tidak lengkap, masih terdapat batas petak tebangan yang belum dipasang pal tanda batas petak. Penandaan batas kawasan lindung sempadan sungai telah dilakukan di Blok RKT 2022, sedangkan di Blok RKT 2023 belum dilaksanakan.
4.	Verifier 2.5.4	:	Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek
	Bobot	:	D
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indosubur Sukses Makmur merealisasikan produksi kayu dari tebangan pada hutan alam Log Over Area yang merupakan pemanenan kayu dari kegiatan pembukaan lahan untuk tanaman. Realisasi produksi tahun 2021 tercapai 21.904,43 m3 atau 15,82% dari target 138.396,77 m3 yang ditetapkan, sedangkan tahun 2022 tercapai 6% atau 26.575,10 m3 dari target 121.020,07 m3. Lokasi tebangan sesuai dengan RKT yang disahkan serta luas dan kelompok jenis tidak melebihi dari yang direncanakan.
Nilai Kinerja Indikator 2.5		:	**BAIK** dengan nilai mencapai 80,95% tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

10. Indikator 2.6 :

Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia

1.	Verifier 2.6.1	:	Kondisi kesehatan finansial
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	BURUK
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Laporan auditor independent Kanaka Puradiredja,Suhartono atas laporan keuangan PT Indosubur Sukses Makmur yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2021 serta laporan laba rugi, perubahan ekuitas dan kasa untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan dengan No. 00582/3.0357/AU.2/01/1821-5/1/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022. Atas laporan keuangan perusahaan tahun 2021, auditor independen memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian. Berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik tersebut kinerja keuangan perusahaan tahan 2021 dengan likuiditas 5,26%, solvabilitas 99,93% dan rentabilitas minus 0,6%.
2.	Verifier 2.6.2	:	Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan laporan keuangan perusahaan tahun 2021 telah merealisasikan alokasi dana untuk pengelolaan hutannya sebesar Rp 900.406.955 dari rencana sebesar Rp 951.000.000 atau terealisasi sebesar 94,68 %.
3.	Verifier 2.6.3	:	Realisasi alokasi dana yang proporsional
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	BURUK
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan data rencana dan realisasi kegiatan anggaran perusahaan pada laporan keuangan terdapat rencana kegiatan dengan realisasi terendah, yaitu pembukaan wilayah (8,43%). Sedangkan realisasi tertinggi sebesar 198,42 % pada Biaya Administrasi dan Umum. Dari dua kegiatan ini terbaca realisasi alokasi dana yang tidak proporsional dengan angka perbedaan lebih dari 50%.
4.	Verifier 2.6.4	:	Realisasi pendanaan yang lancar
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi alokasi dana yang dikeluarkan oleh PT Indosubur Sukses Makmur tahun 2021 mencapai 94,68% dari yang direncanakan. Dengan kondisi ini mengindikasikan pendaan yang lancar. Namun demikian terdapat realisasi fisik yang rendah pada kegiatan penanaman dan pemeliharaan. Pendaan untuk kegiatan penanaman dan pemeliharaan rendah dari rencana yang ditetapkan, dan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai tata waktu. Setiap tahun terjadi carry over dari target tahun RKT sebelumnya yang tidak tercapai.
5.	Verifier 2.6.5	:	Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan realisasi dana pembinaan hutan tahun 2021 terdapat realisasi pengembalian modal untuk ditanamkan kembali ke hutan mencapai 114,24% dari yang direncanakan. PT Indosubur

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>Sukses Makmur telah menunjukkan upaya untuk menanamkan kembali modal ke hutan untuk seluruh proses kegiatan penanaman. Namun demikian angka realisasi fisik penanaman dan pemeliharaan masih jauh dari yang direncanakan.</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Verifier 2.6.6</td><td>:</td><td>Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan</td></tr>
<tr><td></td><td>Bobot</td><td>:</td><td>CD</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>BURUK</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>PT Indosubur Sukses Makmur melaksanakan kegiatan fisik penanaman hutan dengan sistim silvikultur THPB pada tahun RKT 2021 dan 2022. Realisasi kegiatan penanaman yang dicapai pada 2021 dan 2022 sangat rendah, sebagaimana tabel berikut.
<table>
<tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">Uraian Kegiatan</th><th colspan="3">Tahun 2021</th><th colspan="3">Tahun 2022</th></tr>
<tr><th>Rencana</th><th>Realisasi</th><th>Persen</th><th>Rencana</th><th>Realisasi</th><th>Persen</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Pengadaan Bibit (batang)</td><td>78.300</td><td>10.664</td><td>0,21</td><td>1.196.900</td><td>23.850</td><td>1,99</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Penanaman (Ha)</td><td>2.835</td><td>8</td><td>0,28</td><td>3.876,59</td><td>77,06</td><td>1,99</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Pemeliharaan</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Penyulaman</td><td>2.835</td><td>8</td><td>0,28</td><td>2.269</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td></td><td>Pendangiran/pemupukan</td><td>2.835</td><td>8</td><td>0,28</td><td>2.269</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Perlindungan dan Pengamanan Hutan (Ha) / paket</td><td>28.655</td><td>28.655</td><td>100</td><td>12</td><td>12</td><td>100</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td colspan="2">Nilai Kinerja Indikator 2.6</td><td>:</td><td>BURUK dengan nilai mencapai 52,38%, tidak terdapat verifier bobot Dominan bernilai Buruk</td></tr>
</table>

C. KRITERIA EKOLOGI

11. Indikator 3.1 :
Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan

<table>
<tr><td>1.</td><td>Verifier 3.1.1</td><td>:</td><td>Luasan kawasan dilindungi</td></tr>
<tr><td></td><td>Bobot</td><td>:</td><td>D</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>Sedang</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Pada periode Penilikan Ke-1, terdapat Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Tahun 2022 Periode Tahun 2015 – 2024 PT Indosubur Sukses Makmur, sehingga alokasi kawasan lindung PT Indosubur Sukses Makmur yaitu seluas 6.375,25 Ha terdiri dari Lereng >40% luas 556,65 Ha, Konservasi Mata Air luas 12,51 Ha, Sempadan Sungai luas 1.769,33 Ha, KPPN luas 556,19 Ha, KPSL luas 525,43 Ha dan Areal HCVF luas 2.955,14 Ha. Kawasan lindung tersebut ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT ISM No. 022/ISM-HTI/SKD/JKT/IV/2022 tanggal 15 April 2022 tentang Penetapan Kawasan Lindung di Areal Kerja PT Indosubur Sukses Makmur.
Berdasarkan uji petik lapangan pada Kawasan lindung sempadan sungai landas pada koordinat N 0˚59’54” E 118˚55’7”, sempadan sungai tonda pada koordinat N 0˚58’28” E 118˚55’23”, sempadan sungai jera pada koordinat N 0˚54’38” E 118˚54’7”, kondisi Kawasan lindung tersebut masih aman terjaga dari gangguan dan masih terjaga sesuai fungsinya.
Selain itu pada Kawasan lindung HCVF pada koordinat N 0˚59’53” E 118˚55’37” dijumpai bangunan walet, gereja dan rumah balerea (rumah singgah) dan pada sempadan sungai Tuang</td></tr>
</table>

			Saleng (Petak 147 RKT 2021 CO) pada koordinat N 0˚55'37" E 118˚54'57" dijumpai perkebunan masyakarat dengan jenis tanaman pisang, sukun, durian, kelapa dan jeruk. Dengan demikian kondisi biofisik pada kawasan dilindungi di areal PBPH PT Indosubur Sukses Makmur tidak seluruhnya sesuai peruntukannya dikarenakan masih adanya gangguan berupa bangunan walet, gereja, rumah belerea dan perkebunanan oleh masyarakat pada kawasan dilindungi.
2.	Verifier 3.1.2	:	Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode Penilikan Ke-1 (September 2021 s.d Februari 2023) atau 18 bulan terakhir, terdapat tambahan kewajiban penataan Kawasan lindung sempadan sungai yaitu pada RKT 2022 sepanjang 19,21 km dan RKT 2023 sepanjang 20,74 km, sehingga total kewajiban penataan batas Kawasan lindung di periode Penilikan ke-1 ini mencapai 145,62 km. Pada tahun 2022 terdapat kegiatan tambahan penantaan batas Kawasan lindung pada sempadan sungai Tuang Saleng yang berada pada Blok RKT Tahun 2021 CO sepanjang 3 km berdasarkan Berita Acara Penandaan Batas Kawasan Lindung Sempadan Sungai Tahun 2022 tertanggal 25 Juni 2022. Adapun realisasi penataan batas Kawasan lindung s.d periode bulan Februari 2023 telah mencapai 90,33 km (62,03%) dari total kewajiban sepanjang 145,62 km
3.	Verifier 3.1.3	:	Kondisi penutupan kawasan dilindungi
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil overlay Peta Penafsiran Citra Satelit Tahun 2022 (Citra Sentinel-2A Band 4-3-2 T50NPG liputan tanggal 31 Juli 2021) dengan peta Perubahan RKUPH Tahun 2022 menunjukkan bahwa penutupan lahan kawasan lindung yang masih berhutan (hutan lahan kering sekunder dan belukar tua) di areal PT Indosubur Sukses Makmur adalah 5.097,90 ha atau 79,96 % dari total luas kawasan lindung 6.375,25 ha. PT Indosubur Sukses Makmur belum memiliki rencana menghutankan kembali kawasan lindung yang terdegradasi dengan melakukan penanaman di areal kawasan lindung yang terdegradasi tersebut. Namun demikian PT Indosubur Sukses Makmur telah mengidentifikasi areal kawasan lindung yang terdegradasi tersebut sesuai tutupan lahan hasil overlay dari peta citra satelit dan selanjutnya menyiapkan team untuk melakukan ground check lapangan.
4.	Verifier 3.1.4	:	Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila tidak ada pengelolaan gambut maka verifier ini menjadi Not Applicable)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan dokumen Perubahan RKPUH Tahun 2022 Periode Tahun 2015 – 2024, diverifikasi pada areal PT Indosubur Sukses Makmur tidak memiliki jenis kawasan lindung berupa areal ekosistem gambut, sehingga tidak terdapat pengelolaan gambut dan verifier ini tidak diterapkan (*Not Applicable*).
5.	Verifier 3.1.5	:	Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Pengakuan Kawasan lindung yang telah didapatkan oleh PT Indosubur Sukses Makmur dari para pihak antara lain dari Pemerintah (Kementerian LHK) dalam pengesahan Perubahan RKUPHHK Tahun 2022 Periode 2015 - 2024 dan Internal Perusahaan melalui Keputusan Direksi tentang penetapan Kawasan lindung. Sedangkan terkait pengakuan dari masyarakat, PT Indosubur Sukses Makmur baru melakukan sosialisasi kepada karyawan dan mitra, yang mana

			karyawan mitra sebagain berasal dari masyarakat lokal setempat. Namun demikian sosialisasi Kawasan lindung yang dilakukan belum mencakup keterwakilan masyarakat desa binaan. Berdasarkan hasil uji petik di lapangan di areal HCVF dan Sempadan S. Tuang Saleng (Petak 147 RKT 2021 CO) sesuai yang dijelaskan pada verifier 3.1.1, kawasan lindung tersebut masih terdapat gangguan dan belum sesuai dengan kondisi biofisiknya, sehingga masih terdapat sebagian masyarakat yang belum mengakui keberadaan kawasan lindung.
6.	Verifier 3.1.6	:	Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode penilikan ke-1, PT Indosubur Sukses Makmur telah menyusun laporan pengelolaan kawasan lindung berupa : - Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL. - Laporan pemeliharaan Sempadan Sungai Landas, Sungai Tonda dan Sungai Jerra (berupa dokumen berita acara). - Laporan sosialisasi kawasan lindung HCVF (berupa dokumen berita acara). - Laporan penandaan dan pemeliharaan Sempadan Sungai Tuan Saleng (berupa dokumen berita acara) - Laporan pemeliharaan Konservasi Mata Air (berupa dokumen berita acara) Laporan pengelolaan kawasan lindung yang belum dilakukan yaitu penandaan batas pada sempadan sungai kembalun, sungai sandaran, sungai salak dan sungai tengar.
Nilai Kinerja Indikator 3.1		:	SEDANG dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

12. Indikator 3.2 :
    Perlindungan dan pengamanan hutan

1.	Verifier 3.2.1	:	Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indosubur Sukses Makmur telah memiliki sejumlah prosedur sebagai pedoman dalam kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, namun pada prosedur Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman belum optimal karena prosedur tersebut baru mengatur pada 1 jenis tanaman saja, belum mengatur terhadap semua jenis tanaman sesuai yang tercantum di Perubahan RKUPH Tahun 2022 Periode Tahun 2015 – 2022.
2.	Verifier 3.2.2	:	Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Jumlah dan jenis sarana prasarana perlindungan hutan disesuaikan dengan jumlah SDM perlindungan hutan yang dimiliki. Berdasarkan ketentuan dalam PermenLHK No. P.32 Tahun 2016, IUPHHK-HTI dengan luas >20.000 - ≤40.000 Ha (luas PT Indosubur Sukses Makmur 28.237,84 Ha) wajib memiliki minimal 2 (dua) regu inti dalkarhutla dengan jumlah 15 orang/regu. Untuk itu, ketersediaan peralatan pribadi maupun peralatan regu disesuaikan untuk kebutuhan 2 regu inti (30 orang). Berdasarkan list peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran periode Februari 2023, ketersediaan sarpras pribadi personil maupun sarpras regu dalkarhutla PT Indosubur Sukses Makmur masih kurang dari penyediaan sesuai ketentuan PermenLHK P.32 tahun 2016, seperti perlengkapan pribadi (pasal 54), perlengkapan regu (pasal 55), perlengkapan tangan (pasall 56

			ayat 2), peralatan mekanis (pasal 57), kendaraan khusus pemadam karhutla (pasal 58), sarana pengelolaan data dan komunikasi (pasal 59), alat transportasi regu (pasal 60). Berdasarkan uji petik sarana prasarana perlindungan hutan, diverifikasi bahwa masing-masing sarpras telah sesuai dengan daftar sarpras dan telah tersedia.
3.	Verifier 3.2.3	:	SDM perlindungan hutan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indosubur Sukses Makmur baru memiliki 1 regu inti dalkarhutla yang terdiri dari 16 personil dari kewajiban sesuai ketentuan yaitu 2 regu inti dengan total 30 personil, sehingga ketersediaan personil inti dalkarhutla masih kurang 14 orang. Dalam strukutur regu inti juga belum mencantumkan ketua regu dan anggota sesuai ketentuan. Selain itu, setiap anggota personil yang telah dibentuk belum pernah mengikuti pelatihan terkait dalkarhutla (Manggala Agni). Pada setiap desa yang telah dibentuk untuk menjadi regu perbantuan, PT ISM belum membuat kesepakatan/MoU terkait pembentukan Masyarakat Peduli Api. Kegiatan yang dilakukan baru pada tahap sosialisasi pembentukan MPA.
4.	Verifier 3.2.4	:	Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indosubur Sukses Makmur telah mengimplementasikan sebagian kegiatan perlindungan hutan melalui metode preemtif, preventif, dan represif. Kegiatan perlindungan hutan yang belum optimal diantaranya : 1. Belum melakukan sosialisasi terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan, illegal logging perburuan flora & fauna dan perladangan berpindah ke masyakarat desa binaan. 2. Ketersediaan sarana prasarana kebakaran dan security masih kurang dalam menunjang kegiatan perlindungan hutan. 3. Jumlah SDM dan kualifikasi personil perlindungan hutan masih kurang (dalkarhutla dan security) 4. Belum membuat kesepakatan/MoU terkait pembentukan Masyarakat Peduli Api dengan kedua desa binaan. 5. Belum melakukan monitoring hama penyakit tanaman 6. Belum melakukan Patroli secara rutin setiap bulannya di Areal Blok RKT dan kawasan lindung 7. Belum ada pengukuran FDR dengan memanfaatkan data curah hujan, suhu, dan kelembaban 8. Belum ada penyampaian laporan perlindungan dan pengamanan hutan serta laporan pengendalian kebakaran hutan ke instansi terkait.
Nilai Kinerja Indikator 3.2		:	SEDANG dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

13. Indikator 3.3 :
    Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan

1.	Verifier 3.3.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Berdasarkan Laporan Utama ANDAL Tahun 2014, jenis dampak penting yang potensial terjadi di areal PT Indosubur Sukses Makmur terkait dampak tanah dan air (komponen fisik kimia) adalah : 1) Penurunan kualitas udara; 2) Penurunan debit aliran air permukaan; 3)

			Meningkatnya erosi tanah; 4) Penurunan kesuburan tanah; 5) Peningkatan beban sedimentasi; 6) Penurunan kualitas air; dan 7) Penurunan kelimpahan dan keanekaragaman biota perairan. b) PT Indosubur Sukses Makmur telah menyusun beberapa prosedur sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan konservasi tanah dan air, diantaranya : - SPO Konservasi Tanah dan Air di Areal Efektif ; - SPO Konservasi Tanah dan Air di Lokasi jalan, TPn dan TPK; - SPO Konservasi Tanah dan Air pada Tebing Sungai ; - SPO Pengelolaan Sampah; - SPO Pengukuran dan Pengolahan Data Erosi Tanah; - SPO Pengelolaan Limbah B3; - SPO Pengelolaan Limbah Bengkel; - SPO Pengukuran dan Pengolahan Data Curah Hujan; - SPO Pengukuran Debit Air Sungai c) PT Indosubur Sukses Makmur telah menyediakan prosedur terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, namun prosedur tersebut belum mencakup semua jenis kegiatan dan masih terdapat kekurangan prosedur seperti : - SPO pemantauan dan pengelolaan kualitas udara/debu, - SPO pemantauan dan pengelolaan biota perairan, - SPO Pemantauan Tinggi Muka Air - SPO Pemantauan Kesuburan Tanah/ Kualitas Tanah
2.	Verifier 3.3.2	:	Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air tersedia secara teknik sipil dan teknik vegetatif. Secara teknik sipil ada yang belum tersedia dan/ atau belum optimal antara lain TPS Limbah B3, izin TPS limbah B3, MoU dengan pihak ke-3 untuk pengangkutan limbah B3, bangunan konservasi tanah dan air (jebakan sedimen, guludan/ sodetan, rip rap) dan belum sesuai fungsinya (bengkel, tempat penampungan oli, TPA Sampah, tempat sampah organik dan anorganik, rumah genset, Gudang BBM/ logistik). Secara Teknik vegetatif yang belum ada yaitu penanaman di areal terbuka, kegiatan rehabilitasi kawasan lindung belum dilakukan secara periodik setiap tahun pada areal yang terdegradasi.
3.	Verifier 3.3.3	:	SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indosubur Sukses Makmur memiliki personil atau SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yaitu dengan keberadaan 1 personil Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Pembinaan Hutan (GANISPH Binhut) atas nama Wasis Prawiro Setiawan, SP dengan No. Register : 03220016261, berdasarkan SK Persetujuan Penugasan GANISPH yang diterbitkan melalui siganishut dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala BPHL Wilayah XI Samarinda dengan No. 110323092 tanggal 15 Maret 2023. Berdasarkan dokumen daftar karyawan PT Indosubur Sukses Makmur periode bulan Maret 2023, diverifikasi GANISPH-BINHUT atas nama Wasis Prawiro Setiawan, SP benar karyawan PT ISM dan telah tercantum di daftar karyawan tersebut.
4.	Verifier 3.3.4	:	Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)
	Bobot	:	D

	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indosubur Sukses Makmur telah memiliki rencana pengelolaan dampak tanah dan air sesuai RKL-RPL Tahun 2014, namun implementasinya masih belum optimal. Adapun kegiatan pengelolaan yang dilakukan yaitu penanaman baru dilakukan pada Tahun 2021 di HCVF; sebagian telah ada pembuatan saluran drainase/parit (*water ways*) pada pinggir jalan, di RKT 2021. Sedangkan kegiatan pengelolaan yang belum dilakukan yaitu belum ada pembuatan saluran drainase/parit (*water ways*) pada pinggir jalan; Belum ada pembuatan jebakan sedimen yang berfungsi sebagai jebakan padatan atau material yang terbawa aliran permukaan; Belum ada penanaman covercrop legum pada bahu jalan; Penyiapan lahan telah dilakukan secara bertahap; Belum ada pembangunan sarana konservasi tanah dan air; Belum ada terasering (teras individu/guludan/bangku) pada lokasi penanaman berlereng >8%; serta kegiatan pengelolaan limbah (domestik dan B3) belum optimal, seperti limbah BBM banyak tercecer pada bengkel dan gudang genset serta belum ada TPS LB3 dan izin pendiriannya. Dari keterangan-keterangan diatas, diketahui bahwa masih terdapat kegiatan pengelolaan dampak tanah dan air yang belum dilakukan sesuai rencana.
5.	Verifier 3.3.5	:	Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indosubur Sukses Makmur telah memiliki dokumen perencanaan pemantauan dampak tanah dan air, namun kegiatan pemantauan yang telah diimplementasikan belum seluruhnya dilakukan seperti belum dilakukan pemantauan kualitas udara dan pemantauan sedimentasi. Selain itu frekuensi pemantauan belum dilaksanakan secara rutin sesuai ketentuan yang tercantum dalam RKL dan RPL Tahun 2014.
6.	Verifier 3.3.6	:	Dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	➢ Berdasarkan hasil pengujian kualitas air baru dilakukan di 1 sungai yaitu sungai tuang saleng, dengan hasil Nilai Residu terlarut (TDS), *Chemical Oxygen Demand* (COD) dan kadar keasaman dalam air (PH) berada di atas baku mutu kelas II, sedangkan Residu Tersuspensi (TSS) berada dibawah ambang batas baku mutu (kelas II) dan hasil pengujian kualitas tanah baru dilakukan di 1 titik. ➢ Indikasi adanya dampak terhadap tanah dan air juga dapat dilihat melalui teknis pengelolaan limbah, baik limbah domestik maupun limbah B3. Hal ini disebabkan karena limbah merupakan faktor yang secara langsung menjadi penyebab adanya dampak negatif terhadap tanah dan air. Berdasarkan pemeriksaan lapangan, diketahui bahwa pengelolaan limbah PT Indosubur Sukses Makmur belum dilakukan dengan optimal, seperti belum membedakan tempat sampah sesuai jenisnya (masih bercampur antara organik dan an organik, belum melakukan pengelolaan terhadap limbah B3, belum memiliki TPS Limbah B3, masih banyak ceceran BBM di areal gudang genset dan bengkel. Pada gudang genset dan bengkel belum memiliki standar bangunan yang sesuai, seperti belum disertai oiltrap, lantai belum diperkeras dengan semen/beton agar kedap cair, belum memenuhi spesifikasi mencegah kebisingan, dan sebagainya.
Nilai Kinerja Indikator 3.3		:	SEDANG dengan nilai mencapai 72,22%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

14. Indikator 3.4 :
    Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (*rare*), terancam punah (*threatened*) dan endemik

1.	Verifier 3.4.1	:	Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/peraturan yang berlaku
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indosubur Sukses Makmur telah menyediakan prosedur dalam kegiatan identifikasi flora dan fauna dilindungi, yakni : a. SPO Identifikasi Flora Dilindungi (No. PK/FPR-EKO-15, Terbitan : 1, Revisi : 0, Berlaku Efektif 01-02-202; b. SPO Identifikasi Fauna Dilindungi (No. PK/FPR-EKO-16, Terbitan : 1, Revisi : 0, Berlaku Efektif 01-02-2022); SPO Identifikasi Flora Dilindungi dan SPO Identifikasi Fauna Dilindungi belum mencantumkan peraturan dan/ atau acuan referensi terbaru yakni : - Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No. SE.7/PHL/PUPH/HPL.1/10/2022 tanggal 14 Oktober 2022 tentang perlindungan satwa liar yang dilindungi di dalam areal kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). - Standar Operasional Prosedur No. SOP.1/KSDAE/SET.3/KSA.2/12/2022 tanggal 7 Desember 2022 tentang Perlindungan Satwa Liar di dalam dan di luar Kawasan Hutan, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.
2.	Verifier 3.4.2	:	Implementasi kegiatan identifikasi
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode 18 tahun terakhir, PBPH PT Indosubur Sukses Makmur telah melakukan identifikasi flora dan fauna dilindungi pada tahun 2022 yaitu dengan keberadaan dokumen Laporan Identifikasi dan Inventarisasi Flora Fauna di Kawasan Lindung Sempadan Sungai Tahun 2022. Laporan identifikasi Flora dan Fauna baru dilakukan pada sempadan sungai tuang saleng, belum dilakukan juga pada Blok RKT. Laporan Identifikasi Flora dan Fauna yang dibuat belum spesifik mencantumkan waktu periode identifikasi. Kegiatan identifikasi flora telah dilakukan untuk kelompok jenis pohon, sedangkan pada jenis-jenis palm, liana, epifit dan tumbuhan bawah belum tersedia data. Untuk fauna identifikasi hanya dilakukan dengan melihat jenis fauna dilindungi belum mencerminkan kegiatan inventarisasi untuk melihat keanekaragaman jenis fauna di areal PT ISM sesuai SOP, serta kegiatan identifikasi flora dan fauna belum dilakukan secara periodik di blok RKT dan kawasan lindung lainnya.
Nilai Kinerja Indikator 3.4		:	SEDANG dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

15. Indikator 3.5 :
    Pengelolaan flora untuk :
    1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.
    2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.

1.	Verifier 3.5.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ISM telah memiliki prosedur pengelolaan flora yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik yang mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang,

			terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin tetapi kegiatan pengelolaannya belum mencantumkan acuan/peraturan terkait, serta belum mengacu kepada PP No. 7 tahun 1999.
2.	Verifier 3.5.2	:	Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode 18 bulan terakhir, PT Indosubur Sukses Makmur telah melaksanakan beberapa kegiatan pengelolaan flora dilindungi, diantaranya : 1. PT Indosubur Sukses Makmur telah mengalokasikan sebagian arealnya sebagai kawasan lindung yang merupakan habitat flora dilindungi; 2. PT ISM melakukan upaya perlindungan flora melalui penandaan batas kawasan lindung, sosialisasi kawasan lindung, patroli areal, deteksi dini karhutla, dan pemasangan plang larangan *illegal logging*; 3. Melakukan inventarisasi dan identifikasi flora dilindungi, meskipun kegiatan ini belum dilakukan secara periodik baik di kawasan lindung lainnya dan Blok RKT 4. PT Indosubur Sukses Makmur baru melakukan pengayaan pada Tahun 2021 di areal HCVF dengan jenis jengkol, durian, coklat, dan sukun. 5. Telah menyediakan papan himbauan dilarang berladang/ berkebun dan membakar hutan, namun masih include dengan papan nama HCVF dan Konservasi Mata Air, belum menyedikan himbauan dilarang berladang/ berkebun dan membakar hutan di Blok RKT serta belum menyediakan papan nama jenis-jenis flora dilindungi di kawasan lindung dan Blok RKT. Berdasarkan keterangan-keterangan diatas, PT ISM telah melakukan beberapa pengelolaan flora dilindungi, meskipun begitu bentuk pengelolaan flora yang dilakukan masih belum spesifik terhadap jenis flora dilindungi hasil identifikasi. Pengelolaan yang telah dilakukan hanya berbatas kepada pengelolaan habitat/kawasan lindung.
3.	Verifier 3.5.3	:	Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Kondisi flora dilindungi di areal PBPH PT Indosubur Sukses Makmur dapat diketahui melalui ada/tidaknya gangguan terhadap flora dilindungi ataupun gangguan pada areal kawasan lindung yang menjadi habitat flora dilindungi. Berdasarkan laporan identifikasi dan pemetaan konflik semester I dan II Tahun 2022 dan hasil wawancara dengan Bpk Purwanto selaku Manager Operasional, dijelaskan bahwa bahwa pada Blok RKT 2021 sebagian di kiri kanan jalan terdapat perambahan dan perkebunan milik masyarakat setempat. Berdasarkan hasil uji petik di lapangan pada Kawasan lindung HCVF pada koordinat N 0˚59'53" E 118˚55'37" dijumpai bangunan walet, gereja dan rumah balerea (rumah singgah) dan pada sempadan sungai Tuang Saleng (Petak 147 RKT 2021 CO) pada koordinat N 0˚55'37" E 118˚54'57" dijumpai perkebunan masyakarat dengan jenis tanaman pisang, sukun, durian, kelapa dan jeruk. Dengan demikian potensi gangguan atau ancaman terhadap keberadaan species flora dilindungi masih ada di areal PBPH PT ISM.
Nilai Kinerja Indikator 3.5		:	SEDANG dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

16. Indikator 3.6 :
    Pengelolaan fauna untuk :
    1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.

2. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.

1.	Verifier 3.6.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indosubur Sukses Makmur telah memiliki prosedur pengelolaan fauna dilindungi, namun belum mencantumkan peraturan dan/ atau acuan referensi terbaru yakni : - Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. - Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No. SE.7/PHL/PUPH/HPL.1/10/2022 tanggal 14 Oktober 2022 tentang perlindungan satwa liar yang dilindungi di dalam areal kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). - Standar Operasional Prosedur No. SOP.1/KSDAE/SET.3/KSA.2/12/2022 tanggal 7 Desember 2022 tentang Perlindungan Satwa Liar di dalam dan di luar Kawasan Hutan, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.
2.	Verifier 3.6.2	:	Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode 18 bulan terakhir, PT Indosubur Sukses Makmur telah melaksanakan beberapa kegiatan pengelolaan fauna dilindungi, diantaranya : 1. Identifikasi fauna di kawasan lindung di sempadan sungai tuang saleng, belum dilakukan di kawasan lindung lainnya dan Blok RKT; 2. Perlindungan habitat alami fauna dilindungi melalui patroli areal; penandaan batas kawasan lindung, sosialisasi kawasan lindung dan jenis fauna dilindungi, patroli, deteksi dini karhutla, dan pemasangan plang larangan perburuan; 3. Melakukan pengayaan kawasan lindung sebagai pakan satwa dengan jenis buah-buahan pakan satwa, yakni coklat, durian, jengkol, dan sukun, namun baru dilakukan pada HCVF di tahun 2021 belum dilakukan di kawasan lindung lainnya. 4. Telah menyediakan persemaian, namun bibit yang disediakan baru kelapa dalam, belum menyediakan bibit jenis buah-buahan. 5. Telah menyediakan papan himbauan dilarang berburu, namun masih include dengan papan nama HCVF dan Konservasi Mata Air, belum menyedikan himbauan dilarang berburu di Blok RKT serta belum menyediakan papan nama jenis-jenis fauna/ satwa dilindungi di kawasan lindung dan Blok RKT. Berdasarkan keterangan-keterangan diatas, PT Indosubur Sukses Makmur telah melakukan beberapa pengelolaan fauna dilindungi, meskipun begitu bentuk pengelolaan fauna yang dilakukan masih belum spesifik terhadap jenis dilindungi hasil identifikasi. Pengelolaan yang telah dilakukan hanya berbatas kepada pengelolaan habitat/kawasan lindung.
3.	Verifier 3.6.3	:	Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan laporan identifikasi dan pemetaan konflik semester I dan II Tahun 2022 dan hasil wawancara dengan Bpk Purwanto selaku Manager Operasional, dijelaskan bahwa bahwa pada Blok RKT 2021 sebagian di kiri kanan jalan terdapat perambahan dan perkebunan milik masyarakat setempat. Dan

			Berdasarkan hasil uji petik di lapangan pada Kawasan lindung HCVF pada koordinat N 0˚59'53" E 118˚55'37" dijumpai bangunan walet, gereja dan rumah balerea (rumah singgah) dan pada sempadan sungai Tuang Saleng (Petak 147 RKT 2021 CO) pada koordinat N 0˚55'37" E 118˚54'57" dijumpai perkebunan masyakarat dengan jenis tanaman pisang, sukun, durian, kelapa dan jeruk. Dengan demikian potensi gangguan atau ancaman terhadap keberadaan species fauna/ satwa dilindungi masih ada di areal PBPH PT ISM.
Nilai Kinerja Indikator 3.6		:	SEDANG dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

D. KRITERIA SOSIAL

17. Indikator 4.1 :
Kejelasan Deliniasi Kawasan Operasional Perusahaan/Pemegang Izin dengan Kawasan Masyarakat Hukum Adat dan/atau Masyarakat Setempat

1.	Verifier 4.1.1	:	Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indosubur Sukses Makmur memiliki sebagian dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat seperti dokumen Perubahan RKUPHHK, RKTPH Tahun 2022 dan tahun 2023, Peta sebaran desa, dokumen perjanjian fee kayu dengan masyarakat, Rencana Operasional Kelola Sosial tahun 2022 dan tahun 2023 namun tidak tersedia dan data pemanfaatan HHBK oleh masyarakat dan tidak tersedia dokumen monografi desa atau profil desa untuk seluruh desa binaan.
2.	Verifier 4.1.2	:	Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indosubur Sukses Makmur memiliki mekanisme batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif & penyelesaian konflik yang diketahui para pihak seperti, SOP Deliniasi Batas Sosial Dengan Masyarakat (PK/FPR-SOS-03) tanggal 01 Februari 2022, SOP Pemetaan Resolusi Konflik (PK/FPR-SOS-04) tanggal 01 Februari 2022, SOP Penanganan dan Penyelesaian Klaim Areal (PK/FPR-SOS-05) tanggal 01 Februari 2022. Untuk SOP Resolusi Konflik telah mengacu pada P.8 Tahun 2021 Lampiran V tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang Izin UPHHK dalam Hutan Produksi.
3.	Verifier 4.1.3	:	Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indosubur Sukses Makmur memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH seperti SOP Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Hutan (PK/FPR-SOS-07), SOP Identifikasi Hak-Hak Masyarakat (PK/FPR-SOS-08), SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Infrastruktur Perusahaan (PK/FPR-SOS-10), SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu Pada

			Kawasan Hutan Lindung (PK/FPR-SOS-11) tanggal 01 Februari 2022, SOP Mekanisme Distribusi Insentif Kepada Masyarakat (PK/FPR-SOS-09). Prosedur tersebut sebagian mengakomodir pengakuan hak-hak masyarakat adat/masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH dan tersedia SOP mengenai HHBK yang dimanfaatkan oleh masyarakat seperti minyak kayu putih dan atsiri, gondorukem, getah karet/damar/jelutung, buah-buahan, rotan, bambu, benang sutera, gaharu, madu hutan.
4.	Verifier 4.1.4	:	Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada areal PT Indosubur Sukses Makmur terdapat perladangan yang dilakukan masyarakat di kanan kiri jalan perusahaan. Hasil inventarisasi perladangan telah ditketahui kepemilikan ladang seluas 29,40 Ha dengan 18 titik dari 2.050 Ha yang telah diidentifikasi. Selain itu PT Indosubur Sukses Makmur telah melakukan pemancangan batas di lapangan seluruhnya sepanjang 79.445,70 meter (100%) dan telah temu gelang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekdes Desa Tanjung Malingkahat dan Sekdes Desa Sandaran serta Ketua RT01 Desa Sandaran menjelaskan masih terdapat konflik batas antara desa di dalam areal dan masih terdapat masyarakat yang berladang di dalam areal operasional.
5.	Verifier 4.1.5	:	Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indosubur Sukses Makmur dalam menjalankan kegiatan operasionalnya telah mendapat persetujuan dan dukungan dari pihak pemerintah (dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah) dengan telah terbitnya RKUPH & RKTPH PT Indosubur Sukses Makmur, serta terdapat dukungan dan sebagian persetujuan dari masyarakat dimana masih terdapat perladangan seluas 2.050 Ha dan yang telah diidentifikasi kepemilikan dan dilakukan kegiatan perladangan seluas 29,40 Ha. PT Indosubur Sukses Makmur telah melakukan pemancangan batas di lapangan seluruhnya sepanjang 79.445,70 meter (100%) dan telah temu gelang. Berdasarakan hasil verfikasi data dan lapangan bahwa PT Indosubur Sukses Makmur telah mendapatkan sebagian dukungan atau persetujuan oleh para pihak dan masih terdapat potensi konflik terkait banyaknya klaim lahan oleh masyarakat sekitar dan baru sebagian yang diselesaikan melalui program kerjasama kemitraan.
Nilai Kinerja Indikator 4.1		:	SEDANG dengan nilai mencapai 80,00 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

18. Indikator 4.2 :
Implementasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku

1.	Verifier 4.2.1	:	Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan/berlaku
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indosubur Sukses Makmur memiliki sebagian dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial Pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku seperti dokumen Perubahan RKUPHHK, RKTPH Tahun 2022 dan Tahun 2023, Peta sebaran, dokumen perjanjian fee kayu, Rencana Operasional Kelola Sosial tahun 2022 dan tahun 2023 dan dokumen lainnya.
2.	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat

	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indosubur Sukses Makmur memiliki mekanisme yang lengkap & legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat seperti SOP Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Hutan (PK/FPR-SOS-07), SOP Identifikasi Hak-Hak Masyarakat (PK/FPR-SOS-08), SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Kawasan Perusahaan, SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu Pada Kawasan Hutan Lindung (PK/FPR-SOS-11), SOP Pola Kemitraan Masyarakat (PK/FPR-SOS-13), SOP Distribusi Manfaat (PK/FPR-SOS-12). Prosedur tersebut pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat seperti SOP mengenai HHBK yang dimanfaatkan oleh masyarakat seperti minyak kayu putih dan atsiri, gondorukem, getah karet/damar/jelutung, buah-buahan, rotan, bambu, benang sutera, gaharu, madu hutan dan tersedia SOP Pola Kemitraan.
3.	Verifier 4.2.3	:	Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indosubur Sukses Makmur telah melakukan sosialisasi tahun 2022 dan tahun 2023 untuk seluruh desa binaan dan materi yang disampaikan berupa visi dan misi perusahaan, gambaran tugas dan uraian tentang jabatan, gambaran dan mekanisme pencapaian target dalam RKT Tahun 2022, K3, Kawasan Lindung, Flora dan fauna yang dilindungi dan himbauan terkait kelestarian hutan. Namun belum memuat mengenai program CSR/kelola sosial dan keterwakilan masyarakat yang hadir belum mewakili seluruh masyarakat.
4.	Verifier 4.2.4	:	Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat yang dilakukan oleh PT Indosubur Sukses Makmur diantaranya: Kelola sosial, peningkatan ekonomi, perkembangan sarana dan prasarana, sosial budidaya, konservasi SDH dan Lingkungan dengan persentase realisasi tahun 2022 sebesar 49,91% dan tahun 2023 hingga Bulan Maret sebesar Rp 23,04 % sehingga rata-rata implementasi 36,47% (<50%). Kegiatan sosial yang dilakukan seperti perbaikan jalan, bantuan agama, bantuan HUT RI dan lainnya.
5.	Verifier 4.2.5	:	Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indosubur Sukses Makmur memiliki sebagian dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat seperti dokumen RKUPHHK, RKTPH Tahun 2022 dan tahun 2023, dokumen perjanjian fee kayu dengan masyarakat, Rencana Operasional Kelola Sosial tahun 2022 dan tahun 2023 namun tidak tersedia dan data pemanfaatan HHBK oleh masyarakat dan tidak tersedia dokumen monografi desa atau profil desa untuk seluruh desa binaan.
Nilai Kinerja Indikator 4.2		:	SEDANG dengan nilai mencapai 80,00%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

19. Indikator 4.3 :

Ketersediaan Mekanisme dan Implementasi Distribusi Manfaat yang Adil Antar Para Pihak.

1.	Verifier 4.3.1	:	Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indosubur Sukses Makmur memiliki sebagian data dan informasi yang tersedia mengenai masyarakat hukum adat/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan sumberdaya hutan berdasarkan penelusuran dokumen RKTPH Tahun 2022 dan tahun 2023, tersedia Peta sebaran desa, data Karyawan lokal, kontraktor lokal dan lainnya namun tidak tersedia data pemanfaatan HHBK oleh masyarakat dan tidak tersedia dokumen monografi desa atau profil desa untuk seluruh desa binaan dan perladangan yang ada belum seluruhnya teridentifikasi.
2.	Verifier 4.3.2	:	Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indosubur Sukses Makmur telah memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktifitas ekonomi masyarakat seperti SOP Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Hutan (PK/FPR-SOS-07), SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Kawasan Perusahaan (PK/FPR-SOS-10), SOP Distribusi Manfaat (PK/FPR-SOS-12), SOP Mekanisme Distribusi Insentif Kepada Masyarakat (PK/FPR-SOS-09), SOP Pola Kemitraan Masyarakat (PK/FPR-SOS-13). Prosedur tersebut sebagian mengakomodir pengakuan hak-hak masyarakat adat/masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH dan tersedia SOP mengenai HHBK yang dimanfaatkan oleh masyarakat seperti minyak kayu putih dan atsiri, gondorukem, getah karet/damar/jelutung, buah-buahan, rotan, bambu, benang sutera, gaharu, madu hutan dan tersedia SOP Pola Kemitraan.
3.	Verifier 4.3.3	:	Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indosubur Sukses memiliki dokumen rencana kegiatan kelola sosial, namun tidak lengkap dan tidak sinkron antara rencana operasional dengan rencana jangka panjang yang ada dalam Perubahan RKUPH dan rencana jangka pendek yang ada dalam RKTPH
4.	Verifier 4.3.4	:	Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indosubur Sukses Makmur telah melakukan kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat dalam bentuk penyerapan tenaga kerja lokal dan realisasi kegiatan kelola sosial pada bidang ekonomi, dengan hasil sebagai berikut. • Peningkatan ekonomi (kontribusi pemenuhan logistik) 120,3 % • Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal PT Indosubur Sukses Makmur Tahun 2023 per 15 Maret, sebesar 0 % • Pamanfaatan Tenaga Kerja lokal Kontraktor 18 orang dari 79 orang 22,78% • Pemberdayaan masyarakat terkait supply bibit kelapa 100% • Pembayaran Fee Kayu dari rencana sebesar 34,23%

			Nilai Pendekatan terhadap Peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi oleh PT Indosubur Sukses Makmur sebesar : (120,3%+0%+22,78%+ 100%+34,23%) : 5 = **55,46 % (> 50 %)** Dari uraian tersebut diatas, perusahaan telah mengimplementasikan sebagian kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat lokal melalui kerjasama suplai bahan makan dan pembayaran fee kayu dan lainnya.
5.	Verifier 4.3.5	:	Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indosubur Sukses Makmur memiliki sebagian bukti dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak seperti kepada masyarakat seperti pemberian fee kayu, pembelian supply bibit kelapa dari masayarakat, distribusi kepada karyawan berupa daftar karyawan, pembayaran upah karyawan tepat waktu dan sesuai UMK. Untuk distribusi kepada negara berupa pembayaran PBB tahun 2022, PPH 21, untuk tahun 2022 telah dibayarkan melalui bank Mandiri, begitupun untuk pembayaran PSDH, BPJS Kesehatan dan ketenagakerjaan tahun 2023 telah dibayarkan.
Nilai Kinerja Indikator 4.3		:	BAIK dengan nilai mencapai 86,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

20. Indikator 4.4 :
Keberadaan Mekanisme Resolusi Konflik

1.	Verifier 4.4.1	:	Tersedianya mekanisme resolusi konflik
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indosubur Sukses Makmur memiliki mekanisme resolusi konflik seperti SOP Pemetaan Resolusi Konflik (PK/FPR-SOS-04), SOP Penanganan dan Penyelesaian Klaim Areal (PK/FPR-SOS-05), SOP Penyelesaian Konflik (PK/FPR-SOS-06) tanggal 01 Februari 2022. SOP Resolusi Konflik tersebut berisi uraian tujuan, ruang lingkup, tanggung jawab, acuan, pengertian, prosedur dan dokumentasi dan untuk SOP Resolusi Konflik telah mengacu pada P.8 Tahun 2021 Lampiran V tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang Izin UPHHK dalam Hutan Produksi dimana telah menjelasakan mengenai perhitungan status konflik di dalam areal.
2.	Verifier 4.4.2	:	Tersedia peta konflik
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indosubur Sukses Makmur memiliki dokumen terkait dengan peta sebaran konflik yang tertuang dalam Peta sebaran konflik lahan dengan skala 1:125.000, selain itu PT Indosubur Sukses Makmur telah membuat Laporan Identifikasi dan Pemetaan Konflik di Areal Kerja PBPH PT Indosubur Sukses Makmur Semester I dan II Tahun 2022 yang telah dilaporkan kepada instansi terkait. Pada dokumen ini dijelasakan status konflik yang berada di perusahaan termasuk ke dalam katergori terkendali (46,80%). Adapun data terkait identifikasi klaim lahan tahun 2023 yang telah teridentifikasi kepemilikannnya sebanyak 18 titik dengan luasan 29,40 Ha dari jumlah klaim 2.050 Ha, sehingga klaim yang belum teridentifikasi seluas 2.020,6 Ha. Sedangkan Laporan Identifikasi dan Pemetaan Konflik di Areal Kerja PBPH PT Indosubur Sukses Makmur Semester II Tahun 2021 belum dilaporkan ke instansi terkait
3.	Verifier 4.4.3	:	Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak
	Bobot	:	**Dominan**

	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indosubur Sukser Makmur memiliki struktur organisasi sosial dimana telah disetujui oleh Direktur tanggal 3 januari 2022. Selain itu pada SOP Penanganan dan penyelesaian Klaim , SOP Pemetaan Konflik Sosial dijelaskan organisasi pelaksana yaitu diketuai oleh Regional Manager dengan anggota manager operasional, Askep Forest Protection, Asisten HSE dan Sosial dan dilengkapi dengan jobdesk masing-masing jabatan namun belum melibatkan pihak eksternal dan belum dijelaskan secara jelas personal dari struktur organisasi penanganan dan penyelesaian klaim. Selain itu perusahaan memiliki anggaran biaya kelola konflik yang tertuang dalam Rencana Operasional tahun 2022 sebesar Rp 215.000.000 dan tahun 2023 Rp 34.000.000
4.	Verifier 4.4.4	:	Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indosubur Sukses Makmur telah melakukan identifikasi konflik lahan didalam areal ijin dan menyusun kronologis konflik yang sedang terjadi, namun dokumen tersebut belum dilengkapi dengan notulensi pertemuan dengan masyarakat, maunpun foto-foto yang memadai serta peta untuk masing-masing ditemukan konflik. Selain itu perusahaan memiliki dokumen laporan identifikasi dan pemetaan konflik sesuai dengan P.8 Tahun 2021 Lampiran V dan telah dilaporkan ke instansi terkait untuk laporan semester I dan II tahun 2022 namun untuk semester II tahun 2021 belum dilaporkan ke instansi terkait.
Nilai Kinerja Indikator 4.4		:	SEDANG dengan nilai mencapai 75,00 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

21. Indikator 4.5 :
Perlindungan, Pengembangan, dan Peningkatan,Kesejahteraan Tenaga Kerja

1.	Verifier 4.5.1	:	Adanya hubungan industrial
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indosubur Sukses Makmur memiliki Peraturan Perusahaan periode 2020-2022 dan masih dalam proses perpanjangan sesuai dengan surat 002/ISM/DIR-OPR/III/2023 tanggal 02 Maret 2023. Selain itu perusahaan memiliki surat penytaan kebebasan berserikat sesuai dengan surat pernyataan Nomor 001/ISM-HTI/ISM/JKT/III/2023 tanggal 02 Maret 2023. Hubungan industrial telah diimplementasikan seluruhnya seperti THR, upah karyawan yang telah sesuai dengan UMK dan tidak ada keterlambatan dalam pengupahan, tidak ada karyawan yang dibawah umur, hak cuti dan lainnya.
2.	Verifier 4.5.2	:	Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indosubur Sukses Makmur telah memiliki rencana pengembangan kompetensi karyawannya yang termuat dalam Rencana dan Realisasi Diklat GANIS PHP LTahun 2022-2023, dan non teknis seperti pelatihan GIS dan Drone sehingga kegiatan training yang terealisasi untuk kegiatan Teknis dan Non Teknis berdasarkan rata-rata peserta yang direncanakan sebesar 92,59% dan persentase kegiatan yang terlaksana sebesar 90,00% sedangkan untuk tahun 2023 berdasarkan rencana peserta dan kegiatan telah teralisasi sebesar 100%.
3.	Verifier 4.5.3	:	Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya
	Bobot	:	**Dominan**

	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indosubur Sukses Makmur memiliki SOP jenjang karir yang tertuang dalam dokumen Prosedur Pengangkatan nomor PK/KTU-01 tanggal 24 Februari 2017 yang dibuat oleh KTU, diperiksa oleh Manager Operasional, dan disetujui oleh Regional Office Manager. Dan pada Peraturan Perusahaan dijelaskan Bab IV Penialaian Prestasi Kerja, Rotasi, Promosi dan Demosi, pada 13 mengenai Promosi Kerja namun belum menjelaskan mengenai tahapan prosedur promosi secara lengkap dan belum merealisasikan untuk tahun 2022 hingga Maret 2023.
4.	Verifier 4.5.4	:	Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indosubur Sukses Makmur telah merealisasikan seluruh tunjangan yang ada seperti pemberian THR, Pengupahan tepat waktu dan telah sesuai UMK, BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan sudah dibayarkan setiap bulannya, pemberian APD sesuai kebutuhan dan fasilitas camp sudah cukup memadai seperti tersedia sarana olahraga, mess, kantor dan air bersih
Nilai Kinerja Indikator 4.5		:	BAIK dengan nilai mencapai 83,33% tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

E. STANDAR VLK HUTAN

22. Prinsip 1 :

Kepastian areal IUPHHK- HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen legal PBPH PT Indosubur Sukses Makmur sebagai berikut : 1. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 763/Menhut-II/2014 tanggal 18 September 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Kepada PT Indosubur Sukses Makmur Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 28.655 (Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Lima) Hektar di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Terdapat lampiran SK berupa ketentuan mengenai pelaksanaan UPHHK-HTI PT Indosubir Sukses Makmur dan Peta Areal Kerja Skala 1:100.000 yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dan distempel Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. 2. SK Penetapan Areal Kerja hasil TBT sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.335/MENLHK/SETJEN/PLA.2/5/2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang Penetapan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan tanaman Industri Pada Hutan Produksi Atas nama PT Indosubur Sukses Makmur seluas 28.237,84 Ha (Dua Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Dan Delapan Puluh Empat Per Seratus Hektar) Di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. SK Penetapan Areal Kerja ini merupakan satu kesatuan dengan SK.763/Menhut-II/2014 tanggal 18 September 2014, dan terdapat Lampiran Peta Penetapan Areal Kerja Skala 1:50.000 yang telah ditandatangani oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan distempel Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 3. Addendum SK PBPH sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.649/Menlhk/Setjen/HPL.3/9/2021 tanggal 8 September 2021 tentang perubahan atas keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.763/Menhut-II./2014 tanggal 18 September 2014. Pada Addendum No. SK.649/Menlhk/Setjen/HPL.3/9/2021 tanggal 8 September

			2021 ini mengubah keputusan sebelumnya beserta lampiran dan peta lampirannya sepanjang menyangkut nomenklatur menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman, dan hal lain dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan Keputusan ini. Seluruh areal PBPH PT Indosubur Sukses Makmur berada pada kawasan Hutan Produksi (HP) sesuai dengan overlay peta kawasan hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Dokumen legal yang berkaitan dengan administrasi Perseroan lengkap dengan NIB No. 8120101962446 perubahan tanggal 25 November 2022 dengan kode KBLI 02115 Pengusahaan Hutan Sengon/ Albisia/ Jeunjing; 02117 Pengusahaan Hutan Akasia; 02120 Pengusahaan Hutan Alam, serta NPWP No. 31.622.132.4-722.000.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Dokumen Surat Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (SPP-IIUPH) Nomor: S.575/VI-BIKPHH/2014 tanggal 28 Agustus 2014 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan dan di tanda tangani oleh Ir. Bambang Hendroyono, MM. senilai Rp 429.825.000,00 Terdapat bukti setor IIUPH atas SPP IIUPH Nomor : S.575/VI-BIKPHH/2014 tanggal 28 Agustus 2014 berupa surat setoran Bank BCA Kepada Bendaharawan Penerima Setoran ke rekening Bank Mandiri cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan atas nama Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH. No. 1020004203870. Laporan Pembayaran-Penyetoran IUPH tertanggal 2 September 2014, IIUPH a.n. PT Indosubur Sukses Makmur telah dibayarkan sesuai SPP yang diterbitkan dengan total pembayaran sebesar Rp 429.825.000,-.
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).
	Nilai	:	**Not Applicable (N/A)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada areal kerja PBPH PT Indosubur Sukses Makmur tidak terdapat penggunaan areal untuk kegiatan lain yang sah di luar sektor kehutanan.

4. Prinsip 2 :

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL *Timber Cruising* dan/atau Canhut. - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara *self approval* - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen RKUPH pada Hutan Produksi untuk periode Tahun 2015-2024 atas nama PT Indosubur Sukses Makmur, yang telah disahkan dan disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan SK Nomor: SK.04/UHP-2/2015 tanggal 06 Agustus 2015. Terdapat Peta Lampiran RKUPH Skala 1 : 100.000. PT Indosubur Sukses Makmur telah memiliki dokumen RKTPH yang telah disahkan sebagai berikut : 1. Terdapat dokumen RKTUPH PT Indosubur Sukses Makmur tahun 2021 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 522.110.1/48/Kpts/ DK-II/2021 tanggal 23 Februari 2021 dan peta lampiran RKTUPH Tahun 2021 skala 1 : 50.000

			dan masa berlaku sampai dengan Tanggal 31 Desember 2021. RKTPH 2021 telah diverifikasi pada saat sertifikasi awal. 2. RKTPH Tahun 2022 yang telah disusun secara self approval melalui aplikasi SICAKAP dan ditetapkan dan disetujui sesuai dengan keputusan Direktur Utama PT Indosubur Sukses Makmur No. 012/ISM-HTI/RKTPH/JKT/IV/2022 tanggal 04 April 2022. Target pemanfaatan kayu RKTPH Tahun 2022 sistem THPB pada tanah kosong dan semak belukar sebagai berikut : a. Areal CO RKTPH 2021 seluas 3.876,59 Ha volume 46.662,26 m3. b. Areal RKT 2022 Murni seluas 2.269 Ha volume 74.357,81 m3 c. TOTAL RKTPH 2022 seluas 6.145,59 volume 121.020,07 m3 3. RKTPH Tahun 2023 yang telah disusun secara self approval melalui aplikasi SICAKAP dan ditetapkan dan disetujui sesuai dengan keputusan Direktur Utama PT Indosubur Sukses Makmur No. 07/ISM-HTI/RKTPH/JKT/I/2023 tanggal 16 Januari 2023. Target RKTPH Tahun 2023 sebagai berikut : a. RKTPH Tahun 2023 murni seluas 1.914 Ha Volume 35.042,91 m3. b. RKTPH Carry Over tahun 2022 seluas 2.269 Ha Volume 58.084,84 m3. c. TOTAL RKTPH 2023 seluas 4.183 Ha volume 93.127,75 m3 PT Indosubur Sukses Makmur diverifikasi memiliki GANISPH Canhut atas nama Pahrul, S.Hut. No. Reg. 01220016482 dengan persetujuan penugasan No 110222036 tanggal 14 Februari 2022 - 14 Agustus 2025.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat areal yang tidak boleh ditebang berupa kawasan lindung yang tercantum pada Peta Lampiran RKTUPH Tahun 2022 dan Tahun 2023 yang disahkan yaitu berupa Sempadan Sungai. Hasil observasi lapangan dapat dijumpai keberadaannya dilapangan antara lain: 1) Sempadan Sungai Tonda pada koordinat N 00^0 57’ 39,5” dan E 118^0 55’ 08,1” E sesuai dengan lokasi pada peta. Patok sempadan sungai dan penandaan batas dengan cat biru terlihat jelas di lapangan 2) Sempadan Sungai Jera pada koordinat N 00^0 54’ 38,5” dan E 118^0 54’ 07,0” E sesuai dengan lokasi pada peta. Patok sempadan sungai dan penandaan batas dengan cat biru terlihat jelas di lapangan. 3) Sempadan Sungai Tuang Saleng pada koordinat N 00^0 55’ 37,3” dan E 118^0 54’ 57,0” E sesuai dengan lokasi pada peta. Patok sempadan sungai dan penandaan batas dengan cat biru terlihat jelas di lapangan.
3	Verifier 2.1.1.c	:	Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat lampiran peta RKTPH tahun 2022 dan tahun 2023 skal 1:50.000 PT Indosubur Sukses Makmur yang menggambarkan lokasi blok dan petak pemanfaatan kayu sebagaimana dokumen BAP Penataan Areal Kerja tahun 2022 dan 2023. Penandaan lokasi blok tebangan/blok RKT telah tergambar jelas di peta dan terbukti di lapangan. Hasil observasi lapangan pada areal Blok RKTPH tahun 2022 terdapat pemanfaaan kayu diketahui adanya penandaan batas blok dan petak tebangan serta kesesuain lokasi koordinat antara peta dengan di lapangan sebagai berikut : - Batas Blok Tebangan RKTPH tahun 2022 pada 093 terletak pada koordinat N 00° 57’ 32,7” dan E 118° 52’ 16,0”. Terdapat penandaan dari plang kayu warna putih tulisan warna hitam dan terdapat cat warna merah dengan strip 2 (=) sepanjang batas. Terdapat kesesuaian antara penandaan di peta dan penandaan di lapangan.

			- Batas Petak 074 dan 093 tahun RKTPH Tahun 2022 produksi pemanfaatan kayu yang terletak pada koordinat N 00° 57' 38,4" dan E 118° 52' 13,1". Terdapat penandaan patok cat warna putih dengan tulisan warna hitam. Terdapat kesesuaian antara penandaan di peta dan penandaan di lapangan. - Batas Petak 073 dan 074 tahun RKTPH Tahun 2022 produksi pemanfaatan kayu yang terletak pada koordinat N 00° 57' 38,8" dan E 118° 51' 59,0". Terdapat penandaan patok cat warna putih dengan tulisan warna hitam. Terdapat kesesuaian antara penandaan di peta dan penandaan di lapangan - Batas Petak 094 dan 073 tahun RKTPH Tahun 2022 produksi pemanfaatan kayu yang terletak pada koordinat N 00° 57' 39,2" dan E 118° 51' 48,7". Terdapat penandaan patok cat warna putih dengan tulisan warna hitam. Terdapat kesesuaian antara penandaan di peta dan penandaan di lapangan.
4	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen RKUPH telah disahkan dan disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.04/UHP-2/2015 yang Ditetapkan di Jakarta Tanggal 06 Agustus 2015. Terdapat dokumen Revisi/ Perubahan RKUPH periode Tahun 2015-2024 atas nama PT Indosubur Sukses Makmur, yang disusun pada tahun 2022. Dokumen perubahan RKUPH tahun 2022 telah disahkan dan disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Keputusan Nomor: SK.2040/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/3/2022 tanggal 14 Maret 2022. Dokumen ditanda tangani oleh a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktur Jenderal Pengelolaan Produksi Hutan Lestari; Agus Justianto. NIP 19630807 198803 1 010 dan dilengkapi peta lampiran Skala 1 : 50.000. Dalam dokumen perubahan RKUPH yang disahkan, PT Indosubur Sukses Makmur menerapkan sistem siilvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) serta merencanakan kegiatan sebagai berikut : 1. Jenis usaha berupa kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya (Hutan Tanaman) 2. Rencana penyiapan lahan dan pemanenan untuk tahun 2022-2024 terdiri dari : a. Kegiatan penyiapan lahan dan penanaman jenis Akasia, Ekaliptus, Sengon, Jabon, Balsa daur 8 tahun; Kaliandra dan Lamtoro seluas ±4.500 Ha b. Kegiatan penyiapan lahan dan penanaman jenis Karet dan Kelapa daur 25 tahun seluas ±4.500 Ha. c. Kegiatan penyiapan lahan dan penanaman agroforestry seluas ±500 Ha dengan jenis antara lain karet, kelapa, tanaman MPTS antara lain jengkol, petai, sukun, aren, durian, kelengkeng, serta tanaman semusim lainnya antara lain porang, ubikayu, padi, dan jagung dengan pola jalur. 3. Rencana Pemanenan dan produksi yaitu : a. Kayu dari hasil penyiapan lahan untuk penanaman seluas ±9.369 Ha volume ±146.852 m3. b. Produksi dari tanaman agroforestry seluas ±50 Ha dengan volume ±1.500 Ton. c. Pembangunan demplot agroforestry seluas ±10 Ha.
5	Verifier 2.2.1.b	:	Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indosubur Sukses Makmur menerapkan sistem Silvikultur THPB untuk membangun HTI, dan terdapat pemanfaatan kayu tumbuh alami untuk rencana penyiapan lahannya dengan realisasi sebagai berikut :

No.	Tahun RKT	Rencana		Realisasi		Keterangan
		Ha	M3	Ha	M3	
1	2021	6.933,33	138.396,77	1.196,39	21.904,43	Lokasi sesuai
2	2022	6.145,59	121.020,07	1.451,50	26.575,10	Lokasi sesuai
3	2023	4.183,00	93.127,45	84,28	1.543,15	Lokasi sesuai

Terdapat peta lampiran RKTPH yang memuat lokasi pemanfaatan kayu tumbuh alami untuk kegiatan penyiapan lahan dan hasil observasi lapangan menunjukkan kesesuaian lokasi pemanfaatan kayu antara peta dengan di lapangan dengan sampling lokasi pemanfaatan kayu pada Blok RKTPH 2022 Petak 093.

Di lapangan ditemukan adanya jalad sarad bekas penarikan kayu dan tunggul bekas tebangan yang masih ditempel label barcode pada lokasi koordinat N 00^0 57' 32,8" dan E 118^0 52' 19,2" dan N 00^0 57' 33,4" dan E 118^0 52' 20,5" serta N 00^0 57' 34,7" dan E 118^0 52' 20,3" dan sekitarnya.

5. Prinsip 3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat

1	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indosubur Sukses Makmur memiliki GANSIPH Penerbit LHP atas nama Slamet Sarif Reg. 04200002937 dengan persetujuan penugasan No. 1510/BPHP.XI/PEPHP/6/ 2021 dan penempatan GANISPH Pembuat LHP No. 118605278702 tanggal 19 April 2022 s.d 28 September 2023. Berdasarkan data produksi pemanfaatan kayu PT Indosubur Sukses Makmur, selama periode audit (Oktober 2021 – Maret 2023) pada RKTPH Tahun 2021, RKTPH 2022 dan RKTPH 2023 telah menerbitkan LHP sebagai berikut: 1) RKTPH 2021 Periode Oktober – Desember = 3.838 Batang; 12.202,13 m3 2) RKTPH 2022 Periode Januari – Desember = 10.047 Batang; 26.575,10 m3 3) RKTPH 2023 Periode Januari – Maret = 816 Batang; 1.543,15 m3 4) TOTAL periode audit = 14.701 Batang; 40.320,38 m3.

No	Periode	KB		KBS		KBK		Jumlah	
		Btg	Vol. (M3)	Btg	Vol. (M3)	Btg	Vol. (M3)	Btg	Vol. (M3)
1	**22 Oktober 2021/10**								
	- Meranti	121	596,72	138	295,48			259	892,20
	- Rimba Campuran	42	193,29	88	212,24			130	405,53
	Sub Total	163	790,01	226	507,72	-	-	389	1.297,73
2	**15 November 2021/11**								
	- Meranti	305	1.487,73	418	978,91			723	2.466,64
	- Rimba Campuran	158	729,40	275	698,58			433	1.427,98
	Sub Total	463	2.217,13	693	1.677,49	-	-	1.156	3.894,62
3	**09 Desember 2021/12A**								
	- Meranti	137	604,84	204	483,26			341	1.088,10
	- Rimba Campuran	84	384,82	225	532,73			309	917,55

					Sub Total	221	989,66	429	1.015,99	-	-	650	2.005,65
				4	**09 Desember 2021/12B**								
					- Meranti	363	1.606,37	535	1.232,16			898	2.838,53
					- Rimba Campuran	204	922,70	541	1.242,90			745	2.165,60
					Sub Total	567	2.529,07	1.076	2.475,06	-	-	1.643	5.004,13
					TOTAL LHP2021								
					- Meranti	926	4.295,66	1.295	2.989,81			2.221	7.285,47
					- Rimba Campuran	488	2.230,21	1.129	2.686,45			1.617	4.916,66
						1.414	6.525,87	2.424	5.676,26	-	-	3.838	12.202,13
				5	**05/ 27 Mei 2022**								
					- Meranti	186	808,27	428	981,74	-	-	614	1.790,01
					- Rimba Campuran	224	898,27	474	1.074,08	-	-	698	1.972,35
					Sub Total01	410	1.706,54	902	2.055,82	-	-	1.312	3.762,36
				6	**06/20 Juni 2022**								
					- Meranti	100	465,74	213	507,01	393	154,84	706	1.127,59
					- Rimba Campuran	77	327,53	153	359,22	393	142,52	623	829,27
					Sub Total	177	793,27	366	866,23	786	297,36	1.329	1.956,86
				7	**13/ 13 Juli 2022**								
					- Meranti	367	1.786,89	563	1.409,28	-	-	930	3.196,17
					- Rimba Campuran	311	1.380,26	611	1.498,95	-	-	922	2.879,21
					Sub Total	678	3.167,15	1.174	2.908,23	-	-	1.852	6.075,38
				8	**15/CO/10 Agustus 2022**								
					- Meranti	414	2.054,91	653	1.574,44	-	-	1.067	3.629,35
					- Rimba Campuran	239	1.105,00	341	858,87	-	-	580	1.963,87
					Sub Total	653	3.159,91	994	2.433,31	-	-	1.647	5.593,22
				9	**19/CO/07 Oktober 2022**								
					- Meranti	222	1.041,17	290	741,06	588	135,07	1.100	1.917,30
					- Rimba Campuran	125	619,18	213	507,63	730	166,97	1.068	1.293,78
					Sub Total	347	1.660,35	503	1.248,69	1.318	302	2.168	3.211,08
				10	**19/07 Oktober 2022**								
					- Meranti	559	3.070,59	490	1.246,06	-	-	1.049	4.316,65
					- Rimba Campuran	20	97,23	25	64,49	-	-	45	161,72
					Sub Total	579	3.167,82	515	1.310,55	-	-	1.094	4.478,37
				11	**20/CO/26/ Oktober 2022**								
					- Meranti	5	21,32	18	25,12	4	2,84	27	49,28
					- Rimba Campuran	44	179,33	66	125,60	6	3,67	116	308,60
					Sub Total	49	200,65	84	150,72	10	7	143	357,88
				12	**23/13 Desember 2022**								
					- Meranti	23	100,56	152	233,55	-	-	175	334,11
					- Rimba Campuran	71	287,22	178	330,20	-	-	249	617,42
					Sub Total	94	387,78	330	563,75	-	-	424	951,53
				13	**24/18 Desember 2022**								
					- Meranti	5	18,91	24	39,07	-	-	29	57,98
					- Rimba Campuran	9	54,72	40	75,72	-	-	49	130,44
					Sub Total	14	73,63	64	114,79	-	-	78	188,42
					TOTAL LHP2022								
					- Meranti	1.881	9.368,36	2.831	6.757,33	985	293	5.697	16.418,44

				- Rimba Campuran	1.120	4.948,74	2.101	4.894,76	1.129	313	4.350	10.156,66
					3.001	14.317,10	4.932	11.652,09	2.114	606	10.047	26.575,10
			14	**04/ 27 Februari 2023**								
				- Meranti	10	40,08	68	123,98	10	8,81	88	172,87
				- Rimba Campuran	65	242,86	622	1.052,34	15	15,18	702	1.310,38
				Sub Total	75	282,94	690	1.176,32	25	23,99	790	1.483,25
			15	**05/02 Maret 2023**								
				- Meranti	-	-	-	-	-	-	-	-
				- Rimba Campuran	4	19,65	22	40,25	-	-	26	59,90
				Sub Total	4	19,65	22	40,25	-	-	26	59,90
				TOTAL LHP2023								
				- Meranti	10	40,08	68	123,98	10	8,81	88	172,87
				- Rimba Campuran	69	262,51	644	1.092,59	15	15,18	728	1.370,28
					79	302,59	712	1.216,57	25	23,99	816	1.543,15
				Total Periode Audit	4.494	21.145,56	8.068	18.544,92	2.139	629,90	14.701	40.320,38
				- Meranti	2.817	13.704,10	4.194	9.871,12	995	301,56	8.006	23.876,78
				- Rimba Campuran	1.677	7.441,46	3.874	8.673,80	1.144	328,34	6.695	16.443,60

Sumber : LHP PT ISM (SIPUHH)

Uji Petik penomoran dan pemasangan barcode pada produk kayu hasil tebangan di TPK Antara Logpond diketahui bahwa seluruh kayu yang diproduksi sudah diberi label barcode dan hasil pengecekan lapangan menunjukkan bahwa kayu di TPK Antara Logpond tercatat pada LHP yang diterbitkan.

2	Verifier 3.1.2.	:	Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari: - TPK hutan ke TPK Antara - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	Penetapan Lokasi TPn dan TPK Hutan PT Indosubur Sukses Makmur sesuai dengan penetapan RKTPH dan keputusan Direktur No. 012/SP-HTI/JKT/I/2023 tanggal 16 Januari 2023 serta terdapat perpanjangan penetapan Tempat Penimbunan Kayu Antara (TPK-Antara) di dalam Kawasan Hutan untuk PBPH PT Indosubur Sukses makmur Tahun 2020-2024 yang disahkan sesuai SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 522.110.1/06/Kpts/TPK Antara/DK-II/2020 tanggal 8 Januari 2020. PT Indosubur Sukses Makmur telah menunjuk GANISPH PKB-R sebagai Penerbit SKSHHK dan P3KB sebagai berikut : 1) GANISPH PKB-R sebagai Petugas Penerima dan Pemeriksa Kayu Bulat (P3KB) di TPK Antara atas nama Slamet Sarif Register No. 04200002937 dengan persetujuan penugasan No. 1510/BPHP.XI/PEPHP/6/2021 dan penempatan GANISPH sebagai Petugas Penerima dan Pemeriksa Kayu Bulat (P3KB) No. 118044761992 tanggal 19 April 2022 s.d 28 September 2023 2) GANISPH PKB-R sebagai Penerbit SKSHHK-KB di TPK Hutan dan di TPK Antara Logpond atas nama Fatkhur Aries Register No. 04210009365 dengan persetujuan penugasan No. 110223102 tanggal 07 Februari 2023 dan penempatan GANISPH sebagai Penerbit SKSHHK-KB di TPK Hutan dan TPK Antara Logpond No. 110283193284 tanggal 07 Februari 2023 s.d 29 Juli 2023 Selama periode audit Penilikan Ke-1 (Kesatu) S-PHL (Oktober 2021 s/d Maret 2023), PT Indosubur Sukses Makmur telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu SKSHHK dari TPK Hutan menuju TPK Antara dan SKSHHK-KB dari TPK Antara menuju Industri Kayu sebagai berikut :

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
1. Pengangkutan kayu dari TPK Hutan menuju TPK Antara menggunakan logging truck sejumlah 1.025 Set SKSHHK-KB sebanyak 13.999 Batang dengan volume 43.821,42 m3
2. Pengangkutan kayu dari TPK Hutan menuju TPK Antara menggunakan tongkang dan tugboat sejumlah 17 Set SKSHHK-KB sebanyak 14.921 Batang dengan volume 47.283,95 m3.
Terdapat Berita Acara (BA) Kayu Digunakan Sendiri (DKDS) yang merupakan kayu afkir/ rusak maupun kayu untuk penggunaan sendiri sebagai berikut :
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">BAP DKDS</th><th colspan="2">Volume</th><th rowspan="2">Keterangan</th></tr>
<tr><th>Btg</th><th>M3</th></tr>
<tr><td>1</td><td>01/BAKA/ISM/CS/XII/2021</td><td>1.658</td><td>5.121,05</td><td>19 Desember 2021 (Afkir Tpn)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>02/BAKA/ISM/CS/XII/2021</td><td>442</td><td>1.247,21</td><td>19 Desember 2021(Afkir Tpk Antara)</td></tr>
<tr><td>3</td><td>01/DKDS/ISM/VI/2022</td><td></td><td>300,02</td><td>08 Juni 2022 (KBK ukuran SM)</td></tr>
<tr><td>4</td><td>01/BA-KA/ISM/II/2023</td><td>14</td><td>10,00</td><td>20 Februari 2023(Afkir Tpk Antara)</td></tr>
<tr><td>5</td><td>01/BA-DKDS/ISM/II/2023</td><td>1.318</td><td>302,04</td><td>20 Februari 2023 (DKDS Tpn)</td></tr>
<tr><td>6</td><td>02/BA-DKDS/ISM/III/2023</td><td>786</td><td>297,36</td><td>09 Maret 2023 (DKDS Tpn)</td></tr>
<tr><td></td><td>Jumlah</td><td>4.218</td><td>7.277,68</td><td></td></tr>
</table>
Sumber : BAP DKDS PT ISM (SIPUHH)
Berdasarkan dokumen LMKB PT Indosubur Sukses Makmur pada saat audit tanggal 14 Maret 2023 tercatat stok kayu sebanyak 1.056 batang volume 2.413,68 m3 yang terdiri dari Stok Kayu di TPK Hutan sebanyak 56 batang volume 215,32 m3 dan di TPK Antara sebanyak 1.000 batang volume 2.198,36 m3.
Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa stok kayu di TPK Antara Logpond saat audit sedang dilakukan pemuatan ke ponton untuk pejualan kayu ke industri, dan terdapat stok kayu di TPK Antara Logpond sejumlah 1.000 Batang volume 2.198,36 m3 dapat dilakukan pengukuran uji petik 100 batang dengan hasil uji petik :
- Nomor kayu : SESUAI
- Jenis Kayu : SESUAI
- Perbedaan volume : 1,91% (Berdasar volume LHP 206,67 m3, volume pengukuran 210,61 m3, selisih volume pengukuran 3,94 m3) masih di bawah toleransi 5%.
</td></tr>
<tr><td rowspan="3">3.</td><td>Verifier 3.1.3.a</td><td>:</td><td>Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>
PT Indosubur Sukses Makmur memanfaatkan kayu tumbuh alami pada areal untuk persiapan lahan dan telah melakukan kegiatan penatausahaan kayu melalui SIPUHH Online dan dapat dijumpai penandaan kayu bulat pada bontos kayu sebagaimana ketentuan PUHH pada pemanfaatan kayu tumbuh alami, sebagai berikut:
Dijumpai adanya penandaan kayu bulat pada bontos berupa :
a) Label warna kuning yang berisi ID Barcode.
b) Disamping barcode terdapat penomoran dari cat warna putih di batang kayu yang merupakan nomor produksi kayu untuk memudahkan pencarian identitas kayu
Penandaan label id barcode pada bontos bisa dibaca dengan barcode scanner dan berdasarkan hasil uji petik penelusuran kayu/ lacak balak, diketahui bahwa Kayu Hasil Produksi dapat ditelusuri asal usulnya mulai dari dokumen angkutan (SKSHHK), dokumen LHP serta dari petak tebangan.
Sampling penelusuran kayu dilakukan pada 10 tunggul kayu di Petak 93 RKTPH Tahun 2022 pada koordinat N 00^0 57' 32,8" ; E 118^0 52' 19,2" dan sekitarnya diverifikasi dapat ditelusuri pada LHP dan SKSHHK angkutan kayu ke TPK Antara maupun ke Industri Kayu.
</td></tr>
</table>

4.	Verifier 3.1.3.b	:	Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indosubur Sukses Makmur telah memiliki akses, user name dan password SIPUHH Online dan SI PNBP dengan Operator SIPUHH dan PNBP ditunjuk atas nama Slamet Sarif (SIPUHH dan SIPNBP) dengan SK Direksi No. 04/ISM-HTI/JKT/IX/2021 tanggal 24 Februari 2021. Penandaan label id barcode pada bontos bisa dibaca dengan barcode scanner dan berdasarkan hasil uji petik lacak balak kayu, diketahui bahwa Kayu Hasil Produksi dapat ditelusuri asal usulnya mulai dari dokumen angkutan (SKSHHK), dokumen LHP serta dari petak tebangan Terhadap kayu yang diproduksi, tanda - tanda PUHH yang dijumpai bisa dikenali dan label id barcode mulai dari penandaan pada pohon ITSP, pada bontos kayu dan terdapat penandaan kayu pada tunggul untuk dilakukan penelusuran kayunya. Hal ini menandakan bahwa penandaan kayu dilakukan secara keseluruhan dan konsisten
5.	Verifier 3.1.4	:	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit Penilikan Ke-1 (Kesatu) S-PHL (Oktober 2021 s/d Maret 2023), PT Indosubur Sukses Makmur telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu SKSHHK dari TPK Hutan menuju TPK Antara dan SKSHHK-KB dari TPK Antara menuju Industri Kayu sebagai berikut : 1. Pengangkutan kayu dari TPK Hutan menuju TPK Antara menggunakan logging truck sejumlah 1.025 Set SKSHHK-KB sebanyak 13.999 Batang dengan volume 43.821,42 m3 2. Pengangkutan kayu dari TPK Hutan menuju TPK Antara menggunakan tongkang dan tugboat sejumlah 17 Set SKSHHK-KB sebanyak 14.921 Batang dengan volume 47.283,95 m3 Arsip dokumen SKSHHK-KB berada di kantor PT Indosubur Sukses Makmur dan telah diverifikasi lengkap sejumlah 1.025 SKSHHK-KB yang ditandatangani oleh GANISPH PKB-R Penerbit SKSHHK-KB atas nama Fatkhur Aries Register No. 04210009365 dengan persetujuan penugasan No. 110223102 tanggal 07 Februari 2023 dan penempatan GANISPH sebagai Penerbit SKSHHK-KB di TPK Hutan No. 116223749081 tanggal 07 Februari 2023 s.d 29 Juli 2023 dan penempatan GANISPH sebagai Penerbit SKSHHK-KB di TPK Hutan dan TPK Antara Logpond No. 110283193284 tanggal 17 Februari 2023 s.d 29 Juli 2023.
6.	Verifier 3.2.1.a	:	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen SPP/ kode billing atas kewajiban PSDH pada PT Indosubur Sukses Makmur yang diterbitkan/print out dari SI PNBP PT Indosubur Sukses Makmur selama periode audit dengan SPP/ Kode Billing PSDH sejumlah Rp 2.687.921.760,00. Tidak terdapat SPP Kode Billing atas denda dan tunggakan dari kewajiban pembayaran PSDH atas penerbitan LHP. Terdapat dokumen SPP/ kode billing atas kewajiban DR PT Indosubur Sukses Makmur yang diterbitkan/ print out dari SI PNBP PT Indosubur Sukses Makmur selama periode audit dengan SPP/ Kode Billing DR sejumlah US$ 599.794,31. Tidak terdapat SPP Kode Billing atas denda dan tunggakan dari kewajiban pembayaran PSDH atas penerbitan LHP
7	Verifier 3.2.1.b	:	Bukti Setor DR dan/atau PSDH
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen Kode Billing dan NTPN serta Bukti Setor atas kewajiban PSDH dan DR pada PT Indosubur Sukses Makmur yang diterbitkan/print out dari Si PNBP PT Indosubur Sukses Makmur selama periode audit dengan Bukti Setor/ NTPN Billing PSDH dan DR yang sesuai. 1) Pembayaran PSDH senilai Rp 2.687.921.760,00 2) Pembayaran DR senilai US$ 599.794,31

<table>
<tr><td rowspan="3">8</td><td>Verifier 3.2.1.c</td><td>:</td><td>Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI (M)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Penerapan tarif PNBP atas PSDH dilakukan melalui sistem SIPNBP yang dihitung secara otomatis sesuai dengan volume dan tarif LHP, sesuai dengan lokasi di wilayah Kalimantan mengacu kepada:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Dana Reboisasi (DR) tanggal 14 Februari 2014.
2. Peraturan Menperindag Nomor 22/M-DAG/PER/4/2012, tentang perubahan atas Permendag Nomor 12/M-DAG/PER/3/2012 tentang penetapan harga patokan hasil hutan untuk penghitungan PSDH tanggal 24 April 2012.
3. PermenLHK Nomor P.64/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penetapan Harga patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumberdaya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan</td></tr>
<tr><td rowspan="3">9</td><td>Verifier 3.3.1</td><td>:</td><td>Dokumen PKAPT</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not applicable (N/A)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Keputusan Menteri Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau (PKAPT) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak diundangkan yaitu tertanggal 10 Agustus 2018.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">10</td><td>Verifier 3.3.2</td><td>:</td><td>Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Berdasarkan dokumen SKSHHK yang diterbitkan selama periode audit dari bulan Oktober 2021 s/d Maret 2023, maka diketahui bahwa PT Indosubur Sukses Makmur telah melakukan pengangkutan kayu bulat menggunakan tongkang yang ditarik dengan kapal penarik (Tug Boat). Pengangkutan kayu ke Industri melalui jalur laut menggunakan Tongkang dan Tugboat yang berbendera Indonesia sesuai dengan dokumen Surat Persetujuan Berlayar yang ada.</td></tr>
</table>

No	No SKSHHK	Tanggal	Alat Angkut		
			Tongkang	Tugboat	No SPB (Port Clearance)
1	KB.B.9094443	06/10/2021	KBT. 05	ATLANTIC STAR 31	0751924
2	KB.B.9222175	31/10/2021	KUS. 06	KUS 03	0752158
3	KB.B.9255613	08/11/2021	TK. PRASETYA 17	TB. PRASETYA 3	0752255
4	KB.B.9366832	03/12/2021	KUS 10	KUS 01	0752485
5	KB.B.9489810	31/12/2021	SURYA III	MSS 10	0752736
6	KB.B.9841444	15/03/2022	KUS 06	KUS 03	0239432
7	KB.C.0230775	12/06/2022	KUS 06	KUS 03	0240292
8	KB.C.0230693	12/06/2022	KUS 06	KUS 03	0240293
9	KB.C.0320614	28/06/2022	KBT 21	KARYA STAR 9	0240473
10	KB.C.0320653	28/06/2022	KBT 21	KARYA STAR 9	0240474
11	KB.C.0463859	26/07/2022	KUS 06	KUS 03	0240767
12	KB.C.0463269	26/07/2022	KUS 06	KUS 03	0240766
13	KB.C.0714539	13/09/2022	KUS 06	KUS 03	0241296
14	KB.C.0830635	05/10/2022	MLB 02	MLB 01	0241593
15	KB.C.0960849	02/11/2022	PSAM V	PSAM 05	0241852
16	KB.C.1201039	24/12/2022	KUS-10	KUS 01	0242419
17	KB.C.1229163	30/12/2022	LABANAN 6	ATLANTIC STAR 11	0242500
	Jumlah				

			Sumber : Data SKSHHK dan SPB PT ISM
11	Verifier 3.4.1	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indosubur Sukses Makmur telah memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dengan Nomor Sertifikat 049.SPHPL.019-IDN dan Perjanjian penggunaan tanda V-Legal yang dikeluarkan oleh LVLK PT Trustindo Prima Karya. Sertifikat PHL PT Indosubur Sukses Makmur dengan Predikat SEDANG berlaku dari tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2027. Penggunaan Tanda V-Legal atau Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan yaitu pada barcode di log kayu yang bergambar Logo V-Legal bertuliskan Indonesian Legal Wood "049.SPHPL.019-IDN" LPPHPL-019-IDN. Dapat diverifikasi penggunaan logo V-Legal pada dokumen SKSHHK bergambar Logo V-Legal bertuliskan Indonesian Legal Wood "049.SPHPL.019-IDN" LPPHPL-019-IDN.

6. Prinsip 4 :

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.

1.	Verifier 4.1.1	:	Dokumen AMDAL/DPPL/UKL- UPL/RKL-RPL
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indosubur Sukses Makmur telah memiliki Dokumen AMDAL yang lengkap untuk seluruh areal kerja dan telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Dr.H. Awang Faroek Ishak Nomor: 660.2/K.395/2014 tanggal 26 Juni 2014. Dokumen AMDAL terdiri Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang merupakan dokumen yang sah, lengkap dan telah melalui tahapan proses yang sesuai dengan ketentuan penyusunan dokumen AMDAL yang berlaku. Terdapat Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur yang ditanda tangani oleh Gubernur Dr. H. Awang Faroek Ishak Nomor : 660.2/K.396/2014 tanggal 26 Juni 2014 tentang Pemberian Izin Lingkungan Atas Rencana Usaha dan/Atau Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri oleh PT Indosubur Sukses Makmur.
2.	Verifier 4.1.2.a	:	Dokumen RKL dan RPL.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indosubur Sukses Makmur telah memiliki Dokumen RKL dan RPL yang lengkap untuk seluruh areal kerja yang telah disusun mengaju pada Dokumen ANDAL dan telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Dr.H. Awang Faroek Ishak Nomor: 660.2/K.395/2014 tanggal 26 Juni 2014. Terdapat dokumen RKL dan RPL atas nama PT Indosubur Sukses Makmur yang disusun atas areal seluas 28.800 Ha berdasarkan Perintah Penyususnan Studi AMDAL sesuai Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: S.672/Menhut-VI/2013 tanggal 19 November 2013 dan telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Dr.H. Awang Faroek Ishak Nomor: 660.2/K.395/2014 tanggal 26 Juni 2014.
3.	Verifier 4.1.2.b	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indosubur Sukses Makmur telah melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang tersedia. Terdapat Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL pada PT Indosubur Sukses Makmur untuk periode : 1) Periode Semester II (Juli – Desember) Tahun 2021

			2) Periode Semester I (Januari – Juni) Tahun 2022 dan 3) Periode Semester II (Juli – Desember) tahun 2022. Laporan pelaksanaan RKL dan RPL telah disampaikan kepada instansi terkait yaitu Kepala Kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur tanggal 7 Januari 2021, tanggal 5 Agustus 2022 dan 7 Januari 2023. Terdapat beberapa bukti implementasi Kelola lingkungan hidup RKL dan RPL yang telah dilakukan dapat diverifikasi beberapa implementasi lapangan antara lain: 1) Penandaan areal kawasan lindung berupa Kawasan lindung HCVF yang terletak pada koordinat N 00^0 59' 59,0" dan E 118^0 56' 01,7". 2) Sempadan Sungai Tonda pada koordinat N 00^0 57' 39,5" dan E 118^0 55' 08,1" 3) Sempadan Sungai Jera pada koordinat N 00^0 54' 38,5" dan E 118^0 54' 07,0". 4) Sempadan Sungai Tuang Saleng pada koordinat N 00^0 55' 37,3" dan E 118^0 54' 57,0" 5) Lokasi Pemantauan Curah Hujan dengan penempatan alat Ombrometer yang terletak di areal Basecamp pada koordinat N 00^0 55' 45,50" dan E 118^0 55' 01,4". 6) Lokasi Pemantauan Tingkat Kerawanan Kebakaran dengan penempatan alat Fire Danger Rating (FDR) di Basecamp pada koordinat N 00^0 55' 45,0" dan E 118^0 55' 01,0". 7) Lokasi pengamatan erosi pada tanah bekas TPn dan pada bekas jalan sarad pada koordinat N 00^0 56' 56,9" dan E: 118^0 52' 59,9". 8) Penyerapan Tenaga Kerja Lokal sebagai karyawan maupun sebagai tenaga Borongan, Penanaman atau Persemaian. 9) Bantuan sosial untuk acara Keagamaan, Honorarium perangkat Desa, bantuan perbaikan jalan maupun bantuan sarana olah raga

7. Indikator 1.5 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

1.	Verifier 5.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indosubur Sukses Makmur telah memiliki Prosedur terkait dengan pelaksanaan K3 dan telah ditanda tangani, yaitu Standar Prosedur Operasional yang terdiri dari : 1. SPO Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dengan nomor Dokumen PK/FPR-K3-01 tanggal 01/02/2022 2. SPO Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Resiko dengan nomor Dokumen PK/K3-02 tanggal 01/02/2022. 3. SPO Peraturan Perundangan dan Persyaratan K3 Lainnya dengan nomor Dokumen PK/K3-03 tanggal 01/02/2022 4. SPO Pelaporan dan Penyelidikan Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja dengan nomor Dokumen PK/K3-04 tanggal 01/02/2022 5. SPO Pelaporan Sumber Bahaya dan Penanganan Masalah K3 dengan nomor Dokumen PK/K3-05 tanggal 01/02/2022 6. SPO Penanganan Tanggap Darurat dengan nomor Dokumen PK/K3-06 tanggal 01/02/2022 7. SPO Pokok-Pokok Tindakan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan dengan nomor Dokumen PK/K3-07 tanggal 01/02/2022 8. SPO Manajemen Alat Pelindung Diri (APD) dengan nomor Dokumen PK/K3-08 tanggal 01/02/2022 Terdapat personil yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3 yaitu Struktur Organisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). - Penanggung Jawab Program K3 : Purwanto - Koordinator Program K3 : Kamal Ghazali

			- Perencanaan/Pengawasan K3 : Pahrul - Koordinator Lapangan : Rudi Hartono - Logistik dan Peralatan : Ade Irawan
2.	Verifier 5.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Daftar Peralatan Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) pada PT Indosubur Sukses Makmur berupa: a) Daftar Perlengkapan K3 b) List Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran Daftar Perlengkapan K3 pada PT Indosubur Sukses makmur terdiri antara lain Kotak P3K; Helm Safety; Rompi Safety; Sepatu Safety; Baju Tahan Panas; Sarung Tangan Tahan Panas; Sarung Tangan Kain; Nasker Asap; APAR 3 Kg; APAR 9 Kg. Hasil Observasi peralatan K3 di lapangan sesuai ketentuan dan berfungsi dengan baik, diantaranya: 1) Kotak P3K tersedia di Kantor, Kantin, Mess Karyawan, Pos security, Warehouse dan Bengkel. 2) APAR dengan kondisi baik/ masih berfungsi tersedia di Mess Karyawan, Kantor, Ruang Genset, dan Pos security. 3) Alat Pelindung Diri seperti helm, kaos tangan dan sepatu boot yang sudah didistribusikan kepada setiap karyawan. 4) Hasil verifikasi dan uji petik lapangan dapat memestikan bahwa peralatan K3 seperti tersebut diatas telah tersedia dan masih berfungsi dengan baik.
3.	Verifier 5.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indosubur Sukses Makmur telah membuat dokumen laporan Kejadian/Kecelakaan Kerja tahun 2022. Hasil verifikasi dokumen mendapatkan tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja atau NIHIL. Berdasarkan hasil wawancara dengan Askep Forest Protection dan Asisten Healthy & Safety di Site Sandaran menjelaskan bahwa terdapat upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja yang telah dilakukan antara lain: - Menyiapkan sarana prasarana seperti APD, pemasangan plang dan rambu K3 - Sosialisasi pada karyawan yang dilakukan secara rutin satu minggu sekali. - Internal Traning perihal penggunaan peralatan pemadam kebakaran. - Penyiapan sarana olah raga bagi karyawan disekitar Basecamp. - Pemasangan rambu-rambu Jalan..
4.	Verifier 5.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat serikat pekerja pada lingkungan karyawan PT Indosubur Sukses Makmur. Namun demikian terdapat Surat Pernyataan Direktur PT Indosubur Sukses Makmur Nomor : 001/ISM-HTI/JKT/II/2017 tanggal 6 Februari 2017 tentang Kebebasan bagi karyawan PT Indosubur Sukses Makmur untuk membentuk Serikat Pekerja. Surat Pernyataan ditanda tangani oleh Direktur: BOWO SUDARYANTO. Surat pernyataan telah diperbarui dengan Surat No. 001/ISM-HTI/ISM/JKT/III/2023 tanggal 02 Maret 2023 yang menyatakan bahwa PT Indosubur Sukses Makmur membebaskan bagi karyawan untuk membentuk Serikat Pekerja.

			Hasil wawancara dengan MR dan karyawan menyatakan bahwa karyawan sudah mengetahui adanya kebebasan berserikat, namun masih belum merasa perlu dan cukup untuk membentuk Serikat Pekerja
5.	Verifier 5.2.2	:	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indosubur Sukses Makmur memiliki Peraturan Perusahaan (PP) dan Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT Indosubur Sukses Makmur telah didaftarkan dan mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur, Nomor: Kep.560/1326/HIJ tanggal 28 September 2020 yang berlaku dari tanggal 18 September 2020 s/d 17 September 2022. Peraturan Perusahaan (PP) pada PT Indosubur Sukses Makmur terdiri atas XIV Bab dengan 58 pasal. Sehubungan telah berakhirnya masa berlaku pendaftaran Peraturan Perusahaan, maka PT Indosubur Sukses Makmur telah mendaftarkan kembali Peraturan Perusahaannya ke Dinas Tenaga Kerrja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur untuk mendapatkan pengesahan kembali sebagaimana Surat Direktur PT Indosubur Sukses Makmur No. 002/ISM/DIR-OPR/III/2023 tanggal 02 Maret 2023
6.	Verifier 5.2.3	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahwa berdasarkan hasil verifikasi daftar tenaga kerja periode Maret 2023 diketahui PT Indosubur Sukses Makmur tidak mempekerjakan karyawan/ pekerja yang masih di bawah umur (diluar ketentuan). Karyawan PT Indosubur Sukses Makmur sejumlah 19 Orang dan karyawan termuda tercatat atas nama Fatkhur Rahman, dengan jabatan sebagai Assisten HRD dan GA yang lahir di Pasuruhan 07 November 1994 dan saat ini berusia 28 tahun 4 bulan. Sedangkan karyawan dan pekerja dari miktra sebanyak 80 Orang dan tidak terdapat pekerja/ karyawan yang masih di bawah umur. Karyawan termuda tercatat atas nama Yusril, dengan jabatan sebagai Helper Mekanik yang lahir pada tanggal 01 Januari 2003 dan saat ini berusia 20 tahun 2 bulan.

2. TOTAL NILAI INDIKATOR PHL

No.	Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	1.1	BAIK	3	3
2.	1.2	BAIK	3	3
3.	1.3	SEDANG	2	3
4.	1.4	SEDANG	2	3
5.	2.1	BAIK	3	3
6.	2.2	SEDANG	2	3
7.	2.3	SEDANG	2	3
8.	2.4	SEDANG	2	3
9.	2.5	BAIK	3	3
10.	2.6	BURUK	1	3
11.	3.1	SEDANG	2	3
12.	3.2	SEDANG	2	3
13.	3.3	SEDANG	2	3
14.	3.4	SEDANG	2	3
15.	3.5	SEDANG	2	3
16.	3.6	SEDANG	2	3
17.	4.1	SEDANG	2	3
18.	4.2	SEDANG	2	3
19.	4.3	BAIK	3	3
20.	4.4	SEDANG	2	3
21.	4.5	BAIK	3	3
JUMLAH			**47**	**63**
TOTAL NILAI KINERJA INDIKATOR			**47/63 = 74,60 %** tanpa verifier Dominan bernilai Buruk	

3. NILAI AKHIR KINERJA PHL

Total nilai kinerja seluruh indikator = 74,60% dengan tidak terdapat verifier bobot Dominan bernilai Buruk dan MEMENUHI standar VLK, maka nilai akhir kinerja PHL PT Indosubur Sukses Makmur pada kegiatan penilikan ke-1 adalah **"SEDANG"**

Samarinda, 11 April 2023
LPVI PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU
Direktur